SKRIPSI

KONSTRUKSI PEMIKIRAN AKTIVIS MAHASISWA DI KOTA METRO LAMPUNG TENTANG NIKAH MUDA

Oleh:

ANDI SUHENDRA

NPM. 1602030003



Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1443 H/2022 M

KONSTRUKSI PEMIKIRAN AKTIVIS MAHASISWA DI KOTA METRO TENTANG NIKAH MUDA

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANDI SUHENDRA

NPM. 1602030003

Pembimbing I: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Muhamad Nasrudin, M.H

Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KONSTRUKSI PEMIKIRAN AKTIVIS MAHASISWA DI

KOTA METRO TENTANG NIKAH MUDA

Nama : Andi Suhendra

NPM : 1602030003

Jurusan : Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 November 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

NIP. 197206111998032001

Muhamad Nasrudin, M.H NIP. 198606192018011001

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama

: Andi Suhendra

NPM

: 1602030003

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Ahwal Syakhshiyyah

Judul Skripsi : Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro

Tentang Nikah Muda

Sesudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau permintaanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 November 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

NIP. 197206111998032001

Muhamad Nasrudin, M.H. NIP. 198606192018011001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0726) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B. 0033/ |n. 28.2/ D/ pp. 00-9/01/2022

Skripsi dengan Judul: KONSTRUKSI PEMIKIRAN AKTIVIS MAHASISWA DI KOTA METRO LAMPUNG TENTANG NIKAH MUDA, disusun oleh: ANDI SUHENDRA, NPM: 1602030003, Jurusan: Ahwal Syakhshiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah, pada hari Jum'at, tanggal: 10 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator

: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji I

: Nurhidayati, MH

Penguji II

: Muhamad Nasrudin, MH

Sekretaris

: Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KONSTRUKSI PEMIKIRAN AKTIVIS MAHASISWA DI KOTA METRO TENTANG NIKAH MUDA

Oleh: ANDI SUHENDRA NPM. 1602030003

Aktivis mahasiswa ialah sosok yang berpengaruh di lingkungan teman sebaya mereka di kampus dan usianya yang masih muda sehingga memungkinkan untuk nikah muda. Wacana nikah muda ini tersebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan yang pro-kontra. Di samping itu, KM3 dan IMM Metro mendatangkan La Ode Munafar sosok penggagas Gerakan Nikah Muda ke kampus Universitas Muhammadiyyah Metro untuk menjadi pembicara dalam sebuah *Talkshow* yang tujuan utamanya melarang pacaran sebelum nikah dan memberikan solusi agar terhindar dari *zina* jalan satu-satunya ialah nikah muda. Akibat hal tersebut aktivis mahasiswa lainnya bereaksi dengan menanggapi dan menyikapi soal wacana nikah muda yang dibawa oleh La Ode Munafar. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini bukan hanya sekedar mengetahui persepsi, melainkan mengetahui konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro mengenai nikah muda.

Metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan fokus terhadap *single site* yakni wilayah kota Metro. Sifat penelitian ini dekriptif-analisis. Sumber data pada penelitian ini ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer penelitian ini subjeknya ialah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus maupun ekstra kampus yang ada di kota Metro. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal ilmiah, buku-buku, dan skripsi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur.

Konstruk pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro mengenai nikah muda terdapat dua klasifikasi, yakni kontra terhadap nikah muda dan pro terhadap nikah muda. Aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda menyatakan bahwa nikah adalah suatu hal yang sakral dan benar-benar harus dipersiapkan secara psikis, fisik, dan finansial. Selain itu, nikah muda itu adalah perkara yang lebih banyak terdapat dampak buruknya daripada positifnya. Sedangkan konstruk pemikiran yang pro nikah muda menyatakan bahwa menikah di usia masih muda berarti lebih cepat menjalankan sunnah Rasul SAW.

Kata Kunci: Konstruksi, Nikah Muda, Pro Kontra.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ANDI SUHENDRA

NPM

: 1602030003

Jurusan

: Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas

: Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari referensinya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 Januari 2022

Yang Menyatakan,

ANDI SUHENDRA NPM. 1602030003

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S An-Nur: ayat 32).

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan kerendahan hati, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Orang tuaku Bapak Waidi dan Ibu Sri Mulyani yang senantiasa berdo'a dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.
- Adikku tersayang Novi Diyan Meilani yang senantiasa memberi semangat agar dapat menyelesaikan studi.
- 3. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya Pengurus PMII Komisariat Jurai Siwo Metro Masa Khidmat 2019-2020, Keluarga Besar PMII Rayon Ahwal Syakhshiyyah yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- 4. Teman-teman satu angkatan jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
- 5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam kamu haturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak diakui sebagai umatnya.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bmbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro
- 2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
- 3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah
- 4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
- Kepala KUA dan pegawai di seluruh Kota Metro Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi yang diperlukan peneliti saat pra survei.
- Teman-teman aktivis mahasiswa Intra kampus dan OKP se-Kota Metro yang bersedia menjadi informan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, 6 Januari 2022

Penulis

ANDI SUHENDRA NPM. 1602030003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	Х
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Aktivis Mahasiswa	11
B. Nikah Muda	14
C. Narasi Ajakan Nikah Muda	22
D. Perdebatan Nikah Muda	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.33
A. Kota Metro sebagai Kota Pendidikan	.33
B. Aktivis Mahasiswa dan Kampus di Kota Metro	.34
C. Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa tentang Nikah Muda	.36
D. Analisis Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa tentang	
Nikah Muda	.52
BAB V PENUTUP	.69
A. Kesimpulan	.69
B. Saran	.70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pernikahan Usia Muda di Kota Metro Tahun 2018-2019	` 3
Tabel 2. Peta Aktivis Mahasiswa Ekstra dan Intra Kampus	35
Tabel 3. Pemetaan Aktivis Mahasiswa yang Kontra terhadap Nikah Muda	47
Tabel 4. Pemetaan Aktivis Mahasiswa yang Pro terhadap Nikah Muda	51

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Dokumentasi Wawancara	75
2.	Surat Tugas Research	79
3.	Surat Izin Research	81
4.	Bebas Pustaka	88
5.	Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal menikah adalah sunah. Dalam literatur ini, rasul memberikan arahan kepada pemuda sebagai berikut:

Artinya: Hai pemuda siapa saja yang sudah sanggup untuk menanggung kehidupan keluarga, maka hendaklah ia menikah...²

Perintah untuk menikah dalam hadits tersebut ditujukan kepada syabab (pemuda) yang sudah الْلَاعَة (memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga) baik kemampuan fisik, psikis dan finansial. Membentuk keluarga dilaksanakan setelah memenuhi syarat mampu secara fisik, psikis dan finansial yang dimaksud sudah terpenuhi. Jika belum memiliki kemampuan untuk menikah sedangkan dorongan seksualitasnya tinggi maka hendaknya berpuasa.

Tidak adanya ukuran kedewasaan yang pasti di dalam hadits tersebut, sepertinya memiliki hikmah tersendiri. Karena pada kenyataannya, sebagian orang terdapat ketidakseimbangan antara kedewasaan usia kalender dengan usia psikis. Ada orang yang usia kalendernya dianggap dewasa tetapi secara psikis belum dewasa.³

¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 1155.

² Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Imaratullah, t.t.), 210.

³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 24.

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua". 5 Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menyebutkan, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". 6

Sementara itu, BKKBN memberikan batasan usia minimal pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Pernikahan dikatakan ideal ketika usia perempuan memasuki 21-25 dan laki-laki berusia 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara fisik sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara psikis sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisik sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial. **

 $^{^4}$ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 90.

⁷ Winda Destiana Putri, "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun" dalam www.republika.co.id/amp/omduca359, diakses pada 14 Juli 2020.

⁸ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya," *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Vol.1 no. 1, Mei 2013, 206.

Namun, berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Metro didapati temuan bahwa terdapat peningkatan pengantin usia muda. Adapun jumlah pengantin usia muda yakni rentang usia 16-20 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pernikahan Usia Muda di Kota Metro Tahun 2018-2019

NO	Nama KUA	Nikah Usia 16-20 Tahun		Keterangan
NO		2018	2019	Reterangan
1	KUA Metro Timur	79 Orang	100 Orang	Meningkat 21%
2	KUA Metro Pusat	86 Orang	97 Orang	Meningkat 10 %
3	KUA Metro Utara	59 Orang	63 Orang	Meningkat 4%
4	KUA Metro Selatan	41 Orang	44 Orang	Meningkat 3 %
5	KUA Metro Barat	46 Orang	48 Orang	Meningkat 2%

Sumber: Laporan Usia Pengantin di KUA seluruh Kota Metro

Pada data tersebut pernikahan di usia yang tergolong muda yakni pada rentang usia 16-20 tahun di KUA Kota Metro dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 21% di KUA Metro Timur, 10% di KUA Metro Pusat, 4% di KUA Metro Utara dan 3% di KUA Metro Selatan.

Data tersebut adalah alasan mengapa peneliti tertarik menjadikan kota Metro sebagai lokus penelitian. Selain itu, kota Metro disebut-sebut sebagai kota pendidikan karena terdapat beberapa perguruan tinggi dan jenjang pendidikan lainnya. Perguruan tinggi salah satunya yakni Universitas

⁹ Pra Survey di KUA Kota Metro, Januari-September 2020.

Muhammadiyyah Metro yang mahasiswanya terindikasi memberi dukungan wacana nikah muda dengan menghadirkan La Ode Munafar, seorang pelopor Gerakan Nikah Muda (GNM) untuk dijadikan pembicara pada kajian dengan tema "*i and you*". Tujuan kajian tersebut agar pemuda mejauhi pacaran yang dikhawatirkan akan berimplikasi melakukan perbuatan zina, maka solusi yang diberikan pada kajian tersebut ialah menikah di usia muda. Pelaksana acara tersebut adalah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Korps Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyyah (KM3) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah (IMM). ¹⁰

Di samping itu, beberapa aktivis mahasiswa yang aktif di Komunitas Ayo Cinta Masjid juga menghadirkan pasangan romantis pelaku nikah muda Anandito dan Annisa (Cherry Bell) dengan kajian yang bertemakan "Hijrahku Menemukanmu". Arah dan tujuan kajian tersebut mengajak pemuda untuk bersama-sama hijrah dan memberi contoh kepada pemuda melalui pasangan Anandito dan Annisa yang sukses menikah di usia muda.¹¹

Berdasarkan fakta sosial di atas, aktivis mahasiswa penting untuk dikaji, terutama persepsi dan pemikiran mereka tentang nikah muda. Mengapa aktivis mahasiswa penting untuk diteliti? Aktivis mahasiswa adalah orang yang berpengaruh di lingkungan teman sebaya mereka di perguruan tinggi,

11 Resty, "Kajian Malam Minggu Gait Anak Muda untuk Hijrah bersama," www.kronika.id/kajian-malam-minggu-gait-anak-muda-untuk-hijrah-bersama/, diakses 21 Juli 2020.

¹⁰ Angga Nurdiansyah, "Gelar Talk Show, KM3 UM dan IMM Metro Hadirkan La Ode Munafar", www.tabikpun.com/gelar-talk-show-km3-um-dan-imm-metro-hadirkan-la-ode-munafar-pendiri-indonesia-tanpa-pacaran/amp/, diakses 7 Juli 2020

kemudian jaringannya luas, dan usianya masih muda, sehingga memungkinkan untuk melakukan nikah muda.

Sepanjang penelusuran, terdapat banyak penelitian tentang nikah muda yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, kajian dari aspek fenomena sosial seperti yang dilakukan Khoirunnisa terhadap nikah muda di desa Pataan¹², Rahmana yang mengkaji nikah muda di kalangan remaja¹³, Siti Rivqi yang mengkaji studi konstruksi sosial nikah muda¹⁴. Semua kajian ini tidak membahas konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda.

Kedua, kajian yang berupaya mengkaji nikah muda dengan pendekatan keilmuan Islam dasar, seperti penelitian Adi Nugroho, dkk yang mengkaji nikah muda perspektif hadits¹⁵, Sahmul Basil mengkaji nikah muda perspektif maqashid syari'ah¹⁶.

Ketiga, penelitian yang mengkaji persepsi subjek hukum tertentu tentang nikah muda seperti penelitian Armita Mayasari mengkaji gambaran persepsi nikah dini pada remaja¹⁷, dan Debbi Juliana yang mengkaji persepsi mahasiswa

Rahmana, Isnawijayani "Fenomena Nikah Muda di kalangan Remaja Masyarakat kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju " *Universitas Bina Dharma*, No. 1 Vol. 3, (2019).

¹⁶ Sahmul Basil, "Judgment Kantor Urusan Agama terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal IAIN Bengkulu*, No. 2 Vol 3, (2017).

.

¹² Khoirunnisa, Fenomena Pernikahan Usia Muda di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, (Malang: Universitas Muhammadiyyah Malang, 2021).

kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju," *Universitas Bina Dharma*, No. 1 Vol. 3, (2019).

¹⁴ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, *Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁵ Adi Nugroho, dkk "Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadits," *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, No. 1 Vol. 1, (2020).

¹⁷ Armita Mayasari, Gambaran Persepsi Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Karang Taruna Dusun Klanan Grogol Sawoo Ponorogo Jawa Timur, (Yogyakarta: Universitas Aisiyah Yogyakarta, 2010).

tentang menikah muda¹⁸. Penelitian yang sudah dilakukan tidak mengkaji konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda di kota Metro.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul "Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro Lampung tentang Nikah Muda".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di Kota Metro Lampung tentang nikah muda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di Kota Metro Lampung tentang nikah muda.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretik maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pelengkap khazanah keilmuan tentang hukum keluarga mengenai kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro tentang nikah muda.

Debbi Juliana Wulandari, "Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2011), E-Journal Ilmu Komunikasi, No. 3 Vol 2, (2014).

b. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui bagaimana kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di Kota Metro Lampung tentang nikah muda.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang topik yang dikaji. Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan usia muda. Kajian pustaka yang ditemukan berupa artikel jurnal, skripsi, maupun tesis.

Penelitian tntang nikah muda dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang mengkaji dari aspek fenomena sosial:
 - a. Skripsi "Fenomena Pernikahan Usia Muda di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan" yang ditulis oleh Khoirunnisa.¹⁹ Khoirunnisa mengkaji fenomena pernikahan usia muda di desa Pataan yang dianggap masyarakat ialah hal biasa. Berbeda dengan Khoirunnisa penelitian yang peneliti lakukan, mengkaji nikah muda berdasarkan konstruk pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro.

19 Khoirunnisa, Fenomena Pernikahan Usia Muda di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, (Malang: Universitas Muhammadiyyah Malang, 2021).

_

- b. Artikel "Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja Masyarakat Kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju" yang ditulis oleh Rahmana.²⁰ Rahmana mengkaji fenomena nikah muda di kalangan remaja dengan penyebabnya bukan hanya karena hamil di luar nikah namun melainkan keinginan sendiri. Fenomena nikah di kampung Sei gerong pada usia 25-30 adalah usia terlambat untuk menikah. Berbeda dengan Rahmana, penelitian yang peneliti lakukan subjek penelitiannya ialah aktivis mahasiswa, lokus penelitiannya di kota Metro Lampung.
- c. Tesis "Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang" yang ditulis oleh Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina. Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina mengkaji kontruksi sosial nikah muda pada komunitas klinik nikah di Malang. Orientasi bahasan terletak pada terbentuknya persoalan sosiologi di tengah-tengah masyarakat mengenai nikah muda di komunitas klinik nikah yang ada di Malang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di Kota Metro Lampung tentang menikah menikah muda.
- Penelitian yang mengkaji tentang nikah muda dengan pendekatan keilmuan Islam dasar:

²⁰ Rahmana, Isnawijayani "Fenomena Nikah Muda di kalangan Remaja Masyarakat kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju ," *Universitas Bina Dharma*, No. 1 Vol. 3, (2019).

²¹ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, *Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

- a. Artikel "Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadis" yang ditulis oleh Adi Nugroho, dkk. 22 Adi Nugroho, dkk mengkaji pernikahan usia muda perspektif hadits. Fokus bahasan terletak pada tinjauan hadits tentang perintah untuk menikah. Isi hadits tersebut yakni: apabila belum siap untuk melangsungkan pernikahan, hadits tersebut memberikan solusi yakni berpuasa. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda.
- b. Artikel "Judgment Kantor Urusan Agama terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syari'ah" yang ditulis oleh Sahmul Basil.²³ Sahmul membahas judgment KUA terhadap nikah usia muda perspektif maqashid syariah. Berbeda dengan Sahmul, penelitian yang peneliti lakukan, orientasi kajiannya mengenai kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa dan tempat penelitiannya di kota Metro Lampung.
- Penelitian yang mengkaji persepsi subjek hukum tertentu tentang nikah muda:
 - a. Thesis "Gambaran Persepsi tentang Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri karang Taruna Dusun Klanan Grogol Sawo Ponorogo Jawa Timur" yang ditulis Armita Mayasari.²⁴ Armita mengkaji gambaran persepsi nikah usia dini pada remaja putri. Berbeda dengan Armita,

²³ Sahmul Basil, "Judgment Kantor Urusan Agama terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal IAIN Bengkulu*, No. 2 Vol 3, (2017).

-

²²Adi Nugroho, dkk "Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadits," *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, No. 1 Vol. 1, (2020).

²⁴ Armita Mayasari, *Gambaran Persepsi Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Karang Taruna Dusun Klanan Grogol Sawoo Ponorogo Jawa Timur*, (Yogyakarta: Universitas Aisiyah Yogyakarta, 2010).

penelitian yang peneliti lakukan tidak sekedar mengkaji gambaran persepsi saja, namun lebih kompleks lagi yakni mengkaji konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda.

b. Artikel "Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Nikah Muda (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2011 FISIPOL UNMUL)" yang ditulis oleh Debbi Juliana.²⁵ Debbi dalam penelitiannya mengkaji pengaruh terpaan ilkan yang dibuat oleh BKKBN untuk mengubah persepsi mahasiswa mengenai nikah muda dan agar tidak menikah di usia muda. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, kajiannya yakni mengenai aktivis mahasiswa di kota Metro yang membuat konstruk pemikiran mengenai nikah muda.

Posisi penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kelompok ketiga yakni mengkaji persepsi subjek hukum tentang nikah muda. Kajian persepsi subjek hukum tentang nikah muda kaitannya sangat relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas mengenai persepsi mahasiswa tentang nikah muda. Sedangkan yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa. Hal ini tidak hanya sekedar mengkaji persepsi, melainkan mengkaji suatu konsep konstruk dari beberapa perbedaan persepsi yang diciptakan oleh aktivis mahasiswa di kota Metro tentang nikah muda.

Debbi Juliana Wulandari, "Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2011), E-Journal Ilmu Komunikasi, No. 3 Vol 2, (2014).

-

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aktivis Mahasiswa

1. Pengertian Aktivis Mahasiswa

Aktivis merupakan orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan organisasinya. ²⁶ Dalam hal ini aktivis adalah seseorang yang sadar akan realitas disekitarnya dan berperan aktif guna mencapai tujuan organisasi serta memegang erat prinsip organisasinya. Sedangkan definisi mahasiswa adalah insan intelektual yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, bukan hanya memiliki konsep-konsep ilmiah namun dapat mengabdi di masyarakat. ²⁷

Dalam hal ini, aktivis mahasiswa adalah kaum minoritas di kalangan mahasiswa yang berperan aktif dan sadar akan realitas sosial masyarakat sekitarnya.

2. Karakter Aktivis Mahasiswa

Sebagai calon pemimpin bangsa masa depan, sesuai dengan slogan "*student now, leader tomorrow*" yang artinya mahasiswa sekarang adalah pemimpin selanjutnya.²⁸ Aktivis mahasiswa adalah mahasiswa juga pada

_

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁷ Rudi Badil, Luki Sutrisno, dan Nessy Luntungan, Soe Hok gie Sekali Lagi (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, 2019), 317

²⁸ Ibid. 317.

umumnya, mereka mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas dan membuat laporan. Tetapi di luar aktivitas akademik mereka, para aktivis mahasiswa ini mempunyai kesibukan lain yang membedakan mereka dengan mahasiswa kebanyakan, yang jelas bukan kesibukkan mengejar akademik saja tentunya.

Di sinilah karakter para aktivis mahasiswa yang istimewa dan luar biasa. Kesibukan aktivis mahasiswa adalah mengisi waktu luang dengan bergabung dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam kampus maupun luar kampus, dan di sana aktivis mahasiswa ini belajar tentang kepemimpinan, belajar bagaimana tentang mengelola tim, belajar menajemen diri dan orang lain. Di lembaga kemahasiswaan para aktivis mahasiswa ini berusaha mengekspresikan potensi mereka, mengembangkan diri mereka sekaligus belajar untuk menjadi mahasiswa yang tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri tetapi belajar untuk peduli, berkontribusi dan hidup untuk orang lain.²⁹

Di samping agenda-agenda kuliah, kesibukan mereka sebagai aktivis mahasiswa adalah melakukan rapat-rapat, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mahasiswa maupun masyarakat. Para aktivis mahasiswa sama sekali tidak dibayar dan kegiatan-kegiatan mereka jalani dengan penuh keikhlasan. Tak jarang mereka harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan finansial untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan lembaga.

_

 $^{^{29}\}mathrm{Makhmud}$ Kuncahyo, Kuliah itu Enggak Penting (Goresan Pena Aktivis Muda), (Yogyakarta: 2016), 50.

Mereka sangat memahami dan meyakini bahwa mereka bergabung dengan lembaga kemahasiswaan atas dasar cinta dan keikhlasan, panggilan jiwa yang menjadikan mereka konsisten dan komitmen untuk terus bergerak dan mengabdi untuk bangsa maupun almamater. ³⁰

3. Peran Sosial aktivis Mahasiswa

Aktivis mahasiswa memiliki peran sosial sebagai berikut:

a. Kontrol Sosial (sosial of control)

Aktivis mahasiswa memiliki peran kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, maka mahasiswa akan memberikan saran, kritikan, dan solusi. Kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan pada norma-norma.

b. Cadangan Masa Depan (Iron of Stock)

Perjalanan waktu menjadikan regenerasi menjadi sebuah keniscayaan. Aktivis mahasiswa sosok yang sering melakukan kritik terhadap regulasi pemerintah yang kurang memihak kepada rakyat, maka di masa depan mereka adalah penerus kepemimpinan yang akan datang. Mereka adalah kuncup yang perlu dipelihara supaya bertumbuh dan berkembang menjadi bunga-bunga bangsa.³¹

³⁰ Ibid 51

³¹ Indra Kusumah, *Risalah Pergerakan Mahasiswa*, (Bandung: Indydec Press, 2007), 18.

c. Agen Perubahan (Agent of Change)

Aktivis mahasiswa seringkali menjadi pemicu dan pemacu perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang diinisiasi oleh aktivis mahasiswa terjadi dalam bentuk teoritis maupun praktis. Contohnya adalah mahasiswa menyusun sistem organisasi kemahasiswaanya secara desentralisasi (otonomi), di kemudian hari negara pun memberlakukan sistem otonomi daerah. Kasus lain, aktivis mahasiswa menginisiasi pemilihan langsung presiden mahasiswa. Kini, presiden negara Indonesia pun dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.³²

B. Nikah Muda

1. Konsepsi Umum Tentang Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang artinya bertindih dan berkumpul. Menurut istilah fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang berunsur kebolehan melakukan hubungan seksual.

Dalam pengertian yang luas nikah ialah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara*' untuk menghalalkan

³² Ibid., 19.

pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. 33

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³⁴ Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang sangat kuat seperti yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat". 35

Kata *mitsaqan ghalidzhan* hanya tiga kali ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya ialah pada ayat ini yakni melukiskan tentang hubungan suami istri. Perjanjian suami dan istri agar hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga jika mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat menjalankan pesan-pesan Allah, tetap akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.

Komitmen terhadap *mitsaqan ghalidzhan* pada konteks hubungan suami istri membutuhkan pendewasaan diri dan kesanggupan memenuhi

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, 334.

³⁵ QS. An-Nisa (4): 21.

kewajiban nafkah lahir maupun batin. *Mitsaqan ghalidzhan* dapat goyah apabila suami atau istri belum dewasa atau tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga dan belum mampu memenuhi kewajiban nafkah, inilah alasan mengapa nikah muda dilarang karena tidak semua di usia muda mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Ketika seorang ayah menikahkan anak perempuannya, maka pada hakikatnya dia berjanji dari calon suami agar bisa hidup bersama damai dan rukun. Ketika Rasulullah saw hendak menikahkan Fathimah ra bersabda kepada calon suami yakni Ali, bahwa "wahai Ali, dia Fathimah untukmu dengan harapan kau baik-baik menemaninya." Kesediaan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama seorang laki-laki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya kemudian mengganti semuanya dengan penuh kerelaan untuk menjalani kehidupan bersama seorang laki-laki yang menjadi suaminya.³⁶

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama, pernikahan bertujuan untuk peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah dengan cara menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik. Kedua, tujuan pernikahan adalah

_

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 387.

mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ketiga, tujuan pernikahan adalah memproduksi keturunan.³⁷

c. Manfaat Nikah

Adapun manfaat pernikahan dalam literatur ini adalah sebagai berikut:

Pertama, menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Kedua, memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusinya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Selain itu, manfaat nikah sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada perkawinan tentulah manusia akan menurutkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu maka akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya. ³⁸

d. Hikmah Nikah

Hikmah nikah dalam literatur ini diantaranya sebagai berikut: Pertama, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Kedua, adanya pembagian tugas, yang satu mengurusi rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri menangani tugas-tugasnya. Ketiga, dengan perkawinan dapat membuahkan

_

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat 1...*37.

³⁸ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, 23 ed. (Metro: Laduny, 2016), 23.

diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.³⁹

2. Konstruksi Nikah Muda

Nikah di usia muda berbeda dengan nikah dini. Nikah dini ialah menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan Undang-Undang perkawinan. Nikah muda sebenarnya mengindahkan batas usia minimal yang ditetapkan Undang-Undang namun mereka belum memenuhi prasyarat sempurna untuk menjadi pengantin, yaitu matang secara fisik, psikis, dan mampu memberi nafkah saat berumah tangga nantinya. 40

a. Usia Minimal Calon Pengantin

Rasullulah SAW pada saat berusia 50 tahun pernah menikahi perempuan yang usianya jauh darinya yakni Aisyah binti Abu Bakr yang usianya masih 6 tahun.⁴¹

Hal tersebut menggambarkan keadaan Aisyah pada saat pertama diajak Rasul hijrah ke Madinah, Aisyah tidak dituntut menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri namun Rasulullah tetap memperlakukan Aisyah seperti anak-anak lainnya dan membiarkan Aisyah bermain dengan anak seusianya. Bagi seorang lelaki biasa, tentu tidak mudah untuk melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap isterinya yakni Aisyah.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid VI*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif,1993),9-10.

⁴⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga..*, 28.

⁴¹ Enizar, Pembentukan Hadits Berdasarkan..., 26.

Mengenai pernikahan Aisyah dengan Rasul bukan berarti Islam memberikan arahan untuk menikah di usia tersebut, jika menurut sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu kekhususan untuk Rasulullah SAW sama dengan Rasulullah memiliki isteri lebih dari empat.

Sementara itu, batas usia pernikahan di Indonesia diatur Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni batas usianya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kemudian mengalami perubahan dan pembaharuan pada tanggal 14 Oktober 2019 setelah selama 45 tahun tidak pernah mengalami perubahan sama sekali yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan batas usia minimal usia nikah bagi perempuan dan laki-laki yakni sama-sama 19 tahun, kemudian diresmikan dengan melalui beberapa pertimbangan yakni sebelumnya adanya perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi pada konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak. Dalam hal tersebut usia minimal perkawinan perempuan lebih rendah daripada laki-laki maka perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu 3 tahun untuk mengubah dengan cara menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki.⁴²

 $^{^{\}rm 42}$ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, 5-6.

b. Nikah Muda Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Nikah Muda pada dasarnya mengindahkan Undang-Undang yang berlaku, namun tidak ideal jika melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda karena selain usia pra syarat untuk menikah harus terpenuhi terlebih dahulu yakni matang secara fisik, finansial dan psikis. Mendefinisikan nikah muda harus merujuk pada undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah undang-undang yang berlaku sebelum 14 Oktober 2019 wabil khusus mengenai batas minimal usia perkawinan. Batas minimal usia pengantin untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut dibedakan, jika laki-laki batas minimal usianya yakni 19 tahun sedangkan perempuan batas minimal usianya 16 tahun.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua". ⁴³ Makna dari isi pasal tersebut menunjukkan bahwa usia di bawah 21 tahun diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua karena di usia tersebut belum dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukum yakni menikah dan dianggap belum dewasa secara hukum. Usia 16 tahun bagi perempuan yang dijadikan batas minimal untuk menikah tidak menunjukkan umur yang ideal untuk melakukan pernikahan, justru usia tersebut berindikasi usia anak. Begitu pula batas

.

 $^{^{\}rm 43}$ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2.

usia minimal laki-laki 19 tahun untuk menikah dan usia 21 tahun menjadi batasan minimal dianggap dewasa menurut hukum.⁴⁴

c. Nikah Muda Menurut UU Nomor 16 tahun 2019

Beredarnya Ajakan untuk nikah muda sebenarnya sejak tahun 2018, namun hingga kini eksistensinya tetap ditunjukkan melalui organisasiorganisasi yang turut mendukung dan meramaikan Ajakan nikah muda di masing-masing daerah. Nikah muda sebenarnya mencapai batas minimal usia yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" namun di usia tersebut tidak setiap orang mampu dalam hal finansial, psikis dan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad. Usia 19 tahun tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dan adanya larangan nikah di usia muda guna memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk mematangkan dirinya terlebih dahulu sampai usia kedua calon mempelai dewasa dan agar pernikahan benar-benar mencapai tujuan luhur pernikahan.⁴⁵

d. Nikah Muda Menurut BKKBN

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur batasan usia minimal perkawinan di Indonesia yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut adalah usia

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 88.

45 *Ibid.*, 80.

paling rendah yang ditetapkan versi BKKBN untuk calon pengantin. Di samping hal tersebut, BKKBN sangat menganjurkan menikah di atas umur 20 tahun, BKKBN melarang nikah di usia muda yakni usia di bawah 20 tahun.⁴⁶

C. Narasi Anjuran Nikah Muda

Pernikahan dilakukan ketika laki-laki dan perempuan mencapai umur yang cukup. Tapi pada praktiknya, keputusan untuk menikah sering kali dibuat tidak hanya keinginan individu saja tetapi juga oleh tekanan sosiokultural dan dorongan keluarga. Istilah perawan tua yang diciptakan masyarakat contohnya, stigma ini dijadikan alat untuk tekanan sosiokultural untuk individu yang terlambat menikah. Selain itu, tekanan sosial juga disajikan berupa tradisi "mengabdi dan balas budi kepada orang tua" dengan cara menikah. Kemudian, faktor finansial yang sering kali menjadi penghalang seseorang dalam menunaikan tidak disarankan menjadi alasan yang menghambat seorang Muslim untuk menikah. Umat Muslim dianjurkan percaya bahwa Allah akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang melakukan pernikahan.

Di samping itu, Gerakan nikah muda hadir dengan membawa unsur tren nikah muda pada September 2015 dipelopori oleh La Ode Munafar, seorang *Trainer* muda asal Sulawesi. Gerakan ini dimulai dari gerakan di media sosial melalui akun Instagram dan Facebook. Gerakan nikah muda yang gemar berdakwah dengan kampanye menikah muda menjadi perpanjangan tangan

Natalia Endah Hapsari, "Berniat Nikah Muda? Baca ini dulu," dalam https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qak8vg478, diakses 13 Oktober 2020.

komunitas Indonesia Tanpa Pacaran yang bahu-membahu meningkatkan eksistensi dua organisasi ini. Gerakan ini dianggap menjadi solusi bagi para pemuda agar tidak larut dalam perzinaan atau kemaksiatan. Dalam perkembangannya gerakan tersebut di media sosial melalui akun instagram @gerakannikahmuda memiliki 4 ribu lebih *Followers* yang didominasi oleh anak-anak muda berusia 15- 20 tahun dan postingannya mendapat 7 ribu like dan 190 komentar hanya dalam waktu sehari.

Narasi anjuran menikah muda yakni "ayo menikah muda daripada jomblo terus" wacana pernikahan dan pendiskreditan individu yang masih melajang seringkali terjadi di media sosial maupun di dunia nyata. Pada realitanya keputusan menikah sering kali dibuat oleh dorongan keluarga atau tekanan sosiokultural, istilah perawan tua contohnya yakni stigma yang dibuat masyarakat dan digunakan sebagai alat tekanan sosiokultural bagi orang yang terlambat untuk menikah.

Kemudian kalimat lain yang digunakan untuk kampanye nikah muda yakni mengenai keutamaan ibadah ketika sudah menikah. "Ibadah sesudah menikah itu tentunya berbeda jika dibandingkan dengan yang masih lajang, karena ibadah bersama pasangan pahala akan berlipat ganda dan terasa mesra". Kalimat tersebut juga merupakan bentuk tekanan sosial dengan memakai perspektif agama, yakni ajakan melakukan pernikahan sebagai sarana ibadah dan ibadah setelah menikah pahalanya berlipat ganda serta imbalannya

⁴⁷ La Ode Munafar, Indonesia Tanpa Pacaran, (Gaul Fresh: Yogyakarta, 2018), 85.

•

⁴⁸ Elma Adisya, "Kliping Media: Auto Bahagia ala Kampanye Nikah Muda (dan Bagaimana Melawannya)," dalam *www.pkbi.or.id/kliping-media-auto-bahagia-ala-kampanye-nikah-muda-dan-bagaimana-melawannya/*, diakses 28 Agustus 2020.

adalah surga. 49 Selain itu ada narasi lain yang biasa digunakan untuk jargon Ajakan dakwah menikah muda seperti, "pacaran setelah menikah itu ena. Pacaran no, nikah yes" kalimat tersebut seakan menikah itu hanya mendapat kenikmatan berpacaran saja, padahal di dalam kehidupan rumah tangga suatu saat akan menghadapi masalah. Tentunya masalah di dalam rumah tangga akan selesai dan terlewati jika suami dan isteri dapat bersikap dewasa.

D. Perdebatan Tentang Nikah Muda

1. Pro dan Kontra Nikah Muda

Nikah muda di indonesia ramai dibicarakan, pastinya wacana nikah muda ini menuai pro dan kontra. Berbagai pendapat dilontarkan bahkan mendukung wacana nikah muda, seperti Yosi Al-Muzani dan La Ode Munafar yang mendukung wacana nikah muda. Menurut mereka usia bukan persoalan untuk melangsungkan pernikahan, yang penting siap dan tidak harus menunggu sampai mapan.⁵⁰

Sedangkan menurut Mia Olivia salah satu staf Komnas Perempuan dan Frenia Nababan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), nikah itu jangan dipahami secara sederhana, dan nikah muda bukanlah solusi agar menghindar dari zina namun lihatlah banyak efek buruknya bagi laki-laki maupun perempuan.⁵¹

⁵⁰ Wahida Rahmania, "Ustadz Gaul Asal Malang ini Sukses Makcomblangi ratusan Jomblo" dalam www.malangtimes.com, diunduh pada 25 April 2021.

⁴⁹ Izmy Khumairoh, "Ayo menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial", *Jurnal UMBARA*, No.1, Vol 2, (2017), 11.

⁵¹Elma Adisya, "Kliping Media: Auto Bahagia ala Kampanye Nikah Muda (dan Bagaimana Melawannya)," dalam *www.pkbi.or.id*, diakses 24 April 2021.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No.02/MK-KUPI-1/IV/2017 tentang Pernikahan Anak bahwa pernikahan muda banyak menimbulkan kemudlaratan berupa ketidaknyamanan hidup terutama yang dialami pemuda yang dinikahkan. Sebab utamanya karena masih belum memiliki kemampuan dan kematangan yang cukup untuk mengemban kewajiban dan tanggung jawab berkeluarga, baik kemampuan psikis maupun kemampuan finansial dan kematangan sosial.

Pernikahan muda adalah penghalang terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pernikahan muda menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan yang tertera dalam Al-Qur'an (surat Ar-Ruum ayat 21) yakni supaya memperoleh ketenangan dan kedamaian yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Ketidakcakapan pasangan suami isteri yang melakukan nikah muda mengalami berbagai kemudlaratan dan ketidaknyamanan dalam berbagai sisi kehidupan baik pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun moral keagamaan. Karena pernikahan muda yang dilakukan adalah jalan adalah jalan membawa seorang pada kemudlaratan maka kemudlaratan harus dihilangkan "adl-dlararu yuzalu" dan suatu kemudlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudlaratan yang lain "adl-dlararu la yuzalu bidl-dlarari". Berdasrkan kaidah tersebut

maka pernikahan muda tidak bisa dijadikan solusi bagi kemudlaratan lain, seperti perzinahan.⁵²

2. Dampak Positif dan Negatif Nikah Muda

Pernikahan usia muda akan berdampak negatif yakni sebagai berikut:

- Dari segi mental, pasangan yang masih muda belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan muda lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.
- c. Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.

Selain dampak negatif sebagaimana yang telah dipaparkan ada juga dampak positif dari pernikahan muda, dengan catatan dampak positif ini hanya dapat dirasakan oleh pasangan yang ikhlas menikah untuk ibadah yakni sebagai berikut:

- a. Mempercepat memiliki keturunan.
- b. Lebih banyak nilai ibadah.
- c. Menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual.⁵³

53 Desi Amalia, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia, "*Jurnal Al-Ashriyyah*", No. 1 Vol 3, Mei. 2017.

⁵²Fathiyah Wardah, "Kongres Ulama Perempuan Hasilkan Tiga Fatwa" dalam www.voaindonesia.com/amp/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa,diunduh pada 27 April 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tempat data ialah field research (penelitian lapangan), yakni penelitian yang bertujuan mempelajari keadaan dan latar belakang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Penelitian lapangan ini menggunakan site study untuk melakukan penelitian di kawasan yang peneliti tentukan. Site study dipilih untuk melakukan penelitian dengan cara menggali data dari aktivis mahasiswa yang ada di kota Metro mengenai nikah muda. Site study fokus pada single site yakni hanya di kawasan kota Metro Lampung. Kota Metro dijadikan tempat penelitian karena kota Metro ialah kota Pendidikan, terbukti dari berbagai jenjang pendidikan tersedia.

Kemudian, berdasarkan wujud data yang diolah penelitian dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kalimat yang disusun secara cermat dan berurutan mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

⁵⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 27.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian deskriptifanalisis, yakni penelitian yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.⁵⁵

Penelitian deskriptif-analisis dilakukan dengan cara peneliti menggali data kepada aktivis mahasiswa di Kota Metro Lampung mengenai nikah muda dan setelah itu dianalisis.

B. Sumber Data

Sumber data yakni orang, objek, yang bisa memberikan data, informasi, fakta dan realita mengenai kajian atau penelitian. Sumber data terdiri dari dua yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama ialah yang bisa memberikan informasi, gambaran dan fakta peristiwa yang berkaitan dengan penelitian atau sumber yang pertama yakni dimana sebuah data dihasilkan. Data utamanya yakni kata-kata. Kata-kata maksudnya adalah pernyataan dari narasumber yakni persepsi aktivis mahasiswa tentang nikah muda untuk membentuk konstruk pemikiran aktivis mahsiswa tentang nikah muda. Menentukan sumber datanya dengan cara *purposive sampling*, tujuannya agar dapat menghasilkan sampel secara logis dan dapat mewakili populasi. Informan pada penelitian ini yakni aktivis mahasiswa di kota Metro yang tergabung

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 157.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 98.

dalam organisasi intra maupun ekstra pada kampus agama Islam seperti IAIM NU Metro dan Universitas Muhammadiyyah masing-masing mewakili populasi kampus berdasarkan Ormas Islam dan perwakilan dari kampus negeri yakni IAIN Metro. Selain itu, Aktivis mahasiswa di kampus Dharma Wacana ialah mewakili kampus umum di kota Metro. Organisasi intra kampus seperti DEMA atau BEM dan UKM atau UKK yang bersifat pengembangan skill dan hobi maupun wacana. Sedangkan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus seperti KAMMI, HMI, IMM, KMHDI, dan PMII. Orang yang akan diwawancarai oleh peneliti komposisinya seimbang antara laki-laki dan perempuan.

2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Adapun sumber data tambahan yakni berupa dokumen termasuk bukubuku, skripsi dan publikasi yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang atau masyarakat tempat kajian atau penelitian dilakukan.⁵⁷ Selain itu, tentu saja jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi pengayaan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kontruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro Lampung tentang nikah muda.

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen yang menggambarkan secara jelas kota Metro adalah kota pendidikan.

⁵⁷ Ibrahim, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data terkait variabel penelitian yang peneliti lakukan. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumen sesorang. Selain itu dokumen disebut sebagai sumber informasi yang berbentuk bukan manusia. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi identitas aktivis mahasiswa, status aktivis mahasiswa di kampus, status perkawinan aktivis mahasiswa.

Dokumentasi pada penelitian ini memakai dokumen resmi, karena jenis dokumen ini dapat menelaah konteks sosial.⁵⁸ Dokumen resmi berupa KTM, Kartu organisasi, laporan jumlah pernikahan, dan lain-lain.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ialah wawancara yang membantu peneliti untuk menentukan arah wawancara. Pedoman pertanyaan wawancara sudah disiapkan peneliti, namun terdapat pengembangan pertanyaan menyesuaikan dengan informan yang dimintai informasi.⁵⁹

⁵⁸ Ibid 95

⁵⁹ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 190.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus seperti DEMA atau BEM dan UKM atau UKK serta aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus yakni PMII, IMM, HMI, KMHDI, dan KAMMI sedangkan dalam lingkup kampus Universitas Muhammadiyyah Metro, IAIM NU Metro, IAIN Metro dan Dharma Wacana.

Pertanyaan yang akan diajukan adalah, apa tanggapan aktivis mahasiswa tentang nikah muda. Setelah itu, Pertanyaan mengenai hal ini akan menjadi sebuah konstruksi pemikiran mengenai nikah muda perspektif aktivis mahasiswa. Hasil wawancara diharapkan membantu menjawab pertanyaan penelitian terkait konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro Lampung mengenai nikah muda.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksivisme. Paradigmaa konstruksivisme menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang bersangkutan. Paradigma konstruksivisme sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Paradigma konstruksivisme ini digunakan untuk memahami konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro tentang nikah muda yang beragam.

Analisis data dilakukan pada penelitian kualitatif yang peneliti lakukan ini sebenarnya bukan aktivitas yang dilakukan setelah semua data terkumpul, namun sepanjang proses penelitian berawal dari perencanaan, pengumpulan data sampai pembahasan atau penafsiran data lapangan. Analisis data sukar untuk dipisahkan dari proses penelitian dan penafsiran data.⁶⁰

Analisis data terdiri dari empat tahap yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah kegiatan mencatat data yang ditemukan pada lapangan dan kemudian disusun secara sistematis. Reduksi data merupakan mengambil data yang penting dan relevan serta mengabaikan data yang tidak relevan. Hal ini maksudnya agar peneliti mudah mencari data di lapangan dari aktivis mahasiswa di kota Metro.

- Verifikasi dilakukan pada sepanjang proses pencarian data untuk pengecekan data yang telah diambil. Verifikasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Penyajian Data. Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian mengenai konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda.

4. Analisis Data dan

5. Penarikan Kesimpulan.⁶¹

Penelitian ini dalam menginterpretasikan menggunakan pendekatan induktif⁶².

⁶⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

⁶¹*Ibid.*, 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kota Metro sebagai Kota Pendidikan

Kota Metro adalah salah satu daerah yang terdapat pada bagian tengah Provinsi Lampung yang berjarak ± 45 KM dari kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu daerah yang menjadi penghubung ke beberapa daerah di sekitarnya, kota Metro memiliki daya tarik bagi penduduk dari luar daerah yakni salah satunya ialah pelayanan pendidikan di kota ini. Tidak sedikit pelajar ataupun mahasiswa berasal dari luar kota.

Kota Metro memiliki Visi pembangunan untuk menjadikan kota Metro sebagai kota pendidikan dalam arti kota yang masyarakatnya berbudaya belajar, sehingga terwujud pribadi-pribadi warga yang unggul dan mempunyai daya saing. Berdaya saing yang dimaksud adalah bersaing di tingkat nasional ataupun internasional dalam pendidikan keilmuan dan pendidikan moral. Selain itu, kota Metro sebagai kota pendidikan juga ditunjukkan melalui lambang kotanya yaitu berupa nyala api, pena dan buku di antara padi dan kapas yang menggambarkan semangat daerah untuk mengarahkan kota Metro menjadi kota pendidikan.

Kota Metro merupakan daerah yang hanya memiliki luas wilayah 68.74 KM² tetapi memiliki jumlah tempat pendidikan yang tidak sedikit, yakni memiliki 59 Sekolah Dasar, 27 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 43 Sekolah

⁶² Abdullah A. Thalib, Filsafat Hermeneutika dan Semiotika, (Palu: Mitra Edukasi, 2018),

Lanjutan Tingkat Atas, dan 8 Perguruan Tinggi. Selain itu, ada juga pendidikan non formal seperti Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan juga Taman Bacaan Masyarakat. Semua jenis pendidikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. ⁶³

B. Aktivis Mahasiswa dan Kampus di Kota Metro

Aktivis mahasiswa akan tetap menjadi kekuatan moral yang diandalkan meski mereka adalah kekuatan anomi yang tidak mempunyai struktur organisasi yang baku. Sebagai calon pemimpin bangsa masa depan, sesuai dengan slogan "student now, leader tomorrow" yang artinya mahasiswa sekarang adalah pemimpin selanjutnya. Maka dari itu aktivis mahasiswa selain perannya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, juga sebaiknya mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang.

Mengenai aktivis mahasiswa di Kota Metro yang aktif di dalam organisasi seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), HMI Himpunan Mahasiswa Islam), KMHDI (Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut memiliki arah dan tujuan yang berbeda-beda sehingga gerak langkah dan perannya di Kota Metro berbeda pula.

⁶⁴ Rudi Badil, Luki Sutrisno, dan Nessy Luntungan, *Soe Hok gie Sekali Lagi* (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, 2019), 317

⁶³KPKNL Kota Metro, "Kota Metro, Kota dengan Kemajuan Pendidikan," dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12792/kota-metro-kota-dengan-kemajuan-pendidikan, diakses 13 Oktober 2020.

Beberapa organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kota Metro sebagai wadah pemuda untuk membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, PMII, HMI, IMM, KAMMI dan KMHDI sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah kota Metro.

Tabel 2. Peta Aktivis Mahasiswa Ekstra dan Intra Kampus

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampus	Aktivis Ekstra	Aktivis Intra
1	Panesa Paradis	Laki-laki	IAIM NU Metro	PMII	DEMA
2	Siti Mu'tiqoh	Perempuan	IAIM NU Metro	PMII	DEMA
3	Danang Bagus Diantoro	Laki-laki	IAIM NU Metro	PMII	IMPASI
4	Cici Fatmawati	Perempuan	IAIM NU Metro	PMII	IMPASI
5	Bangun Adi Putra	Laki-laki	IAIN Metro	KAMMI	LKK
6	Ria Widianti	Perempuan	IAIN Metro	KAMMI	-
7	Bayu Santoso	Laki-laki	UM Metro	IMM	HMJ Manajemen
8	Pramesella Putri	Perempuan	UM Metro	IMM	HMJ Akuntansi
9	Lulut Yomi Syamsiah	Perempuan	UM Metro	НМІ	-
10	Muhammad Anwari	Laki-laki	Dharma Wacana	PMII	MAPALA
11	Fatimatul Khoiriyah	Perempuan	Dharma Wacana	PMII	MAPALA
12	Ketut Wiranto	Laki-laki	PGSD UNILA	KMHDI	-
13	I Gusti Ayu Anggi Anggraeni	Perempuan	STKIP PGRI Metro	KMHDI	-
14	Agus Fatoni	Laki-laki	IAIN Metro	HMI	-

C. Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa tentang Nikah Muda

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan, peneliti menemukan 2 perbedaan dari aktivis mahasiswa yakni mengenai konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro tentang nikah muda. Kedua perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian oleh peneliti, bagian yang pertama yakni aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda seperti Panesa Paradis, Siti Mu'tiqoh, Danang Bagus Diantoro, Cici Fatmawati, Pramesella Putri, Muhammad Anwari, Fatimatul Khoririyah, Lulut Yomi Syamsiah, Ketut Wiranto, I Gusti Ayu Anggi Anggraeni, dan Agus Fatoni. Bagian yang kedua yakni aktivis mahasiswa yang pro terhadap nikah muda seperti Bangun Adi Putra, Ria Widianti, dan Bayu Santoso.

1. Kontra Nikah Muda

Aktivis mahasiswa yang kontra dengan wacana nikah muda yakni Panesa Paradis dan Siti Mu'tiqoh yang merupakan Pengurus PMII Cabang Metro. Selain itu, Danang Bagus Diantoro, Cici Fatmawati aktivis mahasiswa dari UKM IMPASI IAI Ma'arif NU Metro, Pramesella Putri aktivis mahasiswa IMM Komisariat FEB UM Metro, Lulut Yomi Syamsiah aktivis mahasiswa dari Korps HMI Wati Koordinator Komisariat UM Metro, Agus Fatoni aktivis mahasiswa HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Metro, Muhammad Anwari, Fatimatul Khoiriyah aktivis mahasiswa dari UKM MAPALA Dharma Wacana, Ketut Wiranto, dan I Gusti Ayu Anggi Anggraini aktivis mahasiswa dari Pengurus Cabang KMHDI Metro.

a. Informan I

Informan yang pertama yakni bernama Panesa Paradis. Panesa adalah aktivis mahasiswa dari IAI Ma'arif NU Metro yang saat ini aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAI Ma'arif NU Metro. Panesa kontra dengan nikah muda karena pernikahan adalah suatu hal yang sakral, maka dari itu harus benarbenar dipersiapkan. Selain itu, seseorang yang akan menikah harus melalui proses belajar mendewasakan diri untuk menghadapi kehidupan di dalam rumah tangga. Menikah pada dasarnya menurut Panesa, untuk meneruskan generasi sehingga anak kelak menjadi generasi penerus bangsa selain itu nikah bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama maka dari itu nikah tidak bisa dianggap hal mudah agar tujuan nikah benar-benar tercapai.

Pernikahan agar benar-benar ideal maka dari itu ada hal-hal yang menjadi prasyarat menikah yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah. Seseorang dikatakan siap menikah yakni siap secara finansial, psikis, sudah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk laki-laki dan 23 untuk perempuan walaupun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sudah mengatur batasan usia diperbolehkan menikah yakni 19 tahun untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Hal tersebut yang disampaikan oleh Panesa mengenai idealnya suatu tindakan menikah dengan cara memenuhi prasyarat menikah terlebih dahulu agar seseorang dapat dikatakan siap menikah

karena nikah di usia muda jika belum memenuhi prasyarat nikah akan terjadi dampak-dampak negatif. Persoalan nikah muda menurut Panesa ialah wacana yang tidak tepat, istilah nikah muda haruslah dihilangkan dari isu nasional karena menyederhanakan sakralnya sebuah pernikahan. Nikah muda menurut Panesa Paradis dampak positifnya tidak ada, lalu dampak negatifnya ialah kehidupan rumah tangga akan sering terjadi perselisihan selain itu keluarga tidak berkualitas. 65

b. Informan II

Informan selanjutnya ialah aktivis mahasiswa dari IAI Ma'arif NU Metro, yakni Siti Mu'tiqoh yang saat ini aktif berorganisasi di PMII Cabang Metro. Menurut Mu'tiqoh pernikahan ialah suatu ibadah dan melakukannya berarti telah menjalankan sunnah Rasul SAW. Menikah selain menjalankan sunnah Rasul SAW, menikah bertujuan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta untuk silaturrahim dalam rangka menyatukan dua keluarga suami dan istri. Sebuah pernikahan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka usia yang ideal dan siap untuk menikah menurut Mu'tiqoh ialah 22 tahun untuk perempuan, karena di usia tersebut dianggap sudah dewasa dari segi umur dan segi pemikiran, selain itu menurut Siti Mu'tiqoh prasyarat nikah ialah sudah mampu menerima sesama kekurangan pasangannya.

⁶⁵ Panesa Paradis, *Wawancara*, (Sabtu, 5 Juni 2021).

Siti Mu'tiqoh dalam menanggapi persoalan nikah muda, menurutnya nikah muda tidak dibolehkan, karena lebih banyak mudhorot daripada maslahatnya dan sekelompok orang yang mengajak untuk nikah muda, Mu'tiqoh menolak ajakan tersebut karena dampak negatifnya ialah dapat terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan akan terjadi peran orang tua yang berlebihan ikut mengurusi kehidupan rumah tangga anaknya karena masih dianggap belum dewasa.⁶⁶

c. Informan III

Informan yang ketiga yakni Danang Bagus Diantoro aktivis mahasiswa yang aktif di Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni IAI Ma'arif NU Metro dan aktif juga di PMII Rayon Hukum IAI Ma'arif NU Metro. Danang Bagus Diantoro kontra dengan nikah muda karena pernikahan menurutnya ialah hal yang harus benar-benar dipersiapkan dan tidak semestinya pernikahan dipahami secara sederhana karena menurut Danang nikah bertujuan untuk ibadah maka dari itu sebelum menikah hendaknya ilmu agama dipersiapkan agar ketika nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga terutama suami dapat berperan dengan baik mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Mengenai nikah muda Danang Bagus Diantoro mengatakan bahwa nikah muda tidak diperbolehkan jika tujuannya karena hasrat saja apalagi kategori-kategori prasyarat nikah belum terpenuhi. Danang

⁶⁶ Siti Mu'tiqoh, Wawancara, (Rabu, 9 Juni 2021).

sangat kontra dengan adanya wacana nikah muda apalagi dengan adanya kampanye ajakan nikah muda. Danang Bagus Diantoro mengatakan agar jangan terprovokasi dengan adanya sekelompok orang yang mengkampanyekan ajakan nikah muda tersebut karena tidak semua orang siap untuk nikah muda dan nikah muda dampak negatifnya ialah rentan dapat terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga.⁶⁷

d. Informan IV

Informan keempat yakni Cici Fatmawati dari aktivis mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni IAI Ma'arif NU Metro. Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan menurut Cici ialah ibadah, maka dari itu pernikahan harus benar-benar bersama dengan pasangan yang tepat.

Pernikahan menurut Cici bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama, maka dari itu agar tujuan pernikahan benar-benar terwujud seseorang yang ingin menikah harus memenuhi kategori prasyarat nikah yakni siap secara psikis atau mental dan sudah memiliki pekerjaan yang halal. Selain itu menurut Cici, seseorang dikatakan ideal jika ingin melangsungkan pernikahan yakni ketika sudah berumur 24-25 tahun untuk perempuan dan 27-28 tahun untuk laki-laki. Nikah muda sebenarnya tidak baik, karena dari segi kesehatan rentan pada keguguran, pendarahan bahkan kematian. 68

⁶⁸ Cici Fatmawati, *Wawancara*, (Rabu 16 Juni 2021).

⁶⁷ Danang Bagus Diantoro, *Wawancara*, (Rabu, 9 juni 2021).

e. Informan V

Informan yang kelima yakni Pramesella Putri aktivis mahasiswa IMM Komisariat FEB UM Metro yang juga kontra terhadap nikah muda. Menurut Pramesella nikah ialah suatu ikatan yang sangat kuat dan sakral, seseorang yang akan menikah maka harus mempersiapkannya dengan matang. Tujuan nikah menurut Pramesella ialah untuk menggapai surganya Allah melalui ridhonya suami, namun kategori psrasyarat nikah terutama untuk suami yakni mampu menafkahi secara lahir yang halal.

Nikah memang harus benar-benar dipersiapkan dan jangan terlalu terburu-buru apalagi nikah disebabkan karena mengikuti tren saja, yakni tren nikah muda. Nikah muda pada realitasnya terdapat dampak negatifnya yakni akan terjadinya pertengkaran karena di usia muda masih ada egosentris masing-masing.⁶⁹

f. Informan VI

Informan keenam aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyyah Metro yang aktif di organisasi Korps HMI Wati Cabang Metro bernama Lulut Yomi Syamsiah. Pernikahan menurut Yomi adalah *mitsaqan ghalidzha* yakni ikatan yang benar-benar harus dijaga antara suami dan istri, oleh sebab itu perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT.

⁶⁹ Pramesella Putri, *Wawancara*, (Senin, 28 Juni 2021).

Tujuan nikah menurut Yomi ialah meneruskan keturunan, karena hal tersebut ialah fitrah manusia dikaruniai keturunan. Menikah yang nantinya akan menjadi Ayah dan Ibu bagi anaknya, maka kedewasaan dan kesiapan mental merawat anak harus disiapkan. Kesiapan seseorang yang akan menikah selain mental menurut Yomi yakni fisik, finansial dan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Bagi pemuda jarang sekali yang sudah memenuhi kategori-kategori seseorang dikatakan siap menikah, oleh sebab itu jika kategorikategori kesiapan menikah belum dipenuhi dianjurkan agar tidak lebih dahulu menikah. Keputusan menikah diusahakan karena sepenuh hati atas niat yang baik dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah bukan karena motivasi dari luar seperti terpengaruh oleh kampanye ajakan nikah muda atau hanya mengikuti tren terkini nikah muda. Yomi mengatakan bahwa nikah muda tidak ada dampak positifnya, dampak negatifnya menurut Yomi adalah usia mudanya tidak dimanfaatkan dengan baik, karena ketika sudah menikah berperan di organisasi tidak maksimal.⁷⁰

g. Informan VII

Informan selanjutnya yakni Agus Fatoni, seorang aktivis mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Metro. Agus Fatoni ialah mahasiswa IAIN Metro yang juga menuangkan konstruk pemikirannya tentang nikah muda. Konstruk pemikiran awal yakni

70 Lulut Vomi Svome

⁷⁰ Lulut Yomi Syamsiah, *Wawancara*, (Selasa, 6 Juli 2021).

dimulai dengan makna nikah, menurutnya pernikahan bermakna suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga suami dan istri harus komitmen dengan hubungan yang sudah disahkan melalui *aqad*. Pernikahan yang bertujuan menyempurnakan separuh agama juga menjalankan sunnah Rasul SAW. Upaya dalam rangka menjaga komitmen suatu ikatan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga, maka masing-masing calon pengantin haruslah dewasa dan siap menikah. Kesiapan menikah dinilai dari sudah terpenuhinya atau belum kategori-kategori prasyarat nikah. Kategori-kategori prasyarat nikah menurut Agus yaitu sudah memiliki penghasilan, sudah direstui orang tua, dan siap secara psikis maupun fisik.

Agus merupakan salah satu aktivis mahasiswa di kota Metro yang kontra dengan nikah muda, karena menurutnya nikah muda bukanlah satu-satunya cara untuk terhindar dari zina. Selama nikah bisa dipersiapkan secara matang dengan memenuhi kategori prasyarat nikah, kenapa hal tersebut tidak dilakukan. Lagipula, nikah muda dampak buruknya yaitu rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hal baiknya sulit untuk ditemukan.⁷¹

 $^{^{71}}$ Agus Fatoni, $\it Wawancara,$ (Minggu, 1 Agustus 2021).

h. Informan VIII

Informan yang ke-8 adalah seorang aktivis mahasiswa dari kampus Dharma Wacana Metro bernama Muhammad Anwari, saat ini Anwari aktif di PMII Cabang Metro dan merupakan aktivis di Mahasiswa Pecinta Alam.

Konstruk pemikiran tentang nikah muda yang digagas oleh Anwari, bahwa nikah muda ialah suatu hal yang tidak dianjurkan, karena peran pemuda masih fresh dan dibutuhkan kontribusinya di masyarakat atau di organisasi yakni sebagai pemikir inovatif. Selain batasan usia calon pengantin yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, pemerintah hendaknya mensosialisasikan terkait anjuran agar tidak menikah di usia muda karena nikah di usia muda belum tentu dapat menanggulangi sulitnya dalam membangun keluarga agar tetap harmonis dan tidak bercerai. Nikah di usia muda saat ini menjadi trend di kalangan pemuda, namun tidak semua pemuda sudah siap untuk menikah. Kesiapan menikah menurut Anwari ialah ketika sudah memenuhi prasyarat nikah berupa siap secara fisik yakni sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah secara umur maupun secara pemikiran karena di dalam kehidupan pernikahan antara suami dan istri harus saling menerima kekurangan dan egosentrisnya masingmasing.⁷²

⁷² Muhammad Anwari, *Wawancara*, (Sabtu 3 Juli 2021).

i. Informan IX

Informan selanjutnya ialah aktivis Mahasiswa Pecinta Alam Dharma Wacana Metro yang bernama Fatimatul Khoiriyah. Fatimatul adalah aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda karena nikah di usia muda bukanlah langkah yang tepat. Nikah muda ialah kondisi pasangan suami isteri tidak siap menjalani dan memikul beban tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga. Kesiapan nikah menurut Fatimatul adalah ketika sudah dewasa secara umur maupun secara pemikiran dan sudah mampu menahan egosentris agar tidak terjadi perselisihan diantara suami dan isteri. Pernikahan yakni suatu ikatan yang sangat kuat, calon pengantin yang akan menikah maka harus mempersiapkannya secara mental dan finansial. Tujuan nikah bukan hanya menghindari zina namun juga sebagai ibadah.⁷³

j. Informan X

Informan selanjutnya yakni perwakilan dari aktivis mahasiswa KMHDI Cabang Metro yakni Ketut Wiranto. Wiranto juga ialah salah satu aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda.

Pernikahan menurut Wiranto ialah suatu ikatan yang menyatukan dengan landasan agama dan hukum positif yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan anak yang *suputra* (budi luhur, cerdas, dan bijaksana). Upaya dalam mencapai tujuan nikah tersebut ada beberapa kategori prasyarat nikah menurut Wiranto

⁷³ Fatimatul Khoiriyah, *Wawancara*, (Sabtu 3 Juli 2021).

yakni sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, sudah mampu mencari nafkah, dan dewasa.

Alasan Ketut Wiranto kontra terhadap nikah muda adalah karena nikah di usia muda tidak baik, apalagi karena hanya mengikuti isu dan *trend* saja. Isu dan *trend* tersebut ialah dikampanyekan oleh kelompok yang mengajak nikah muda adalah kelompok yang menyetarakan semua pemuda saat ini untuk nikah muda, padahal kondisi kesiapan pemuda untuk nikah masing-masing berbeda. Dampak negatif nikah muda ini ialah rentan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.⁷⁴

k. Informan XI

Informan selanjutnya yakni I Gusti Ayu Anggraeni yang merupakan aktivis mahasiswa dari organisasi KMHDI Cabang Metro. Anggraeni kontra terhadap nikah muda karena nikah di usia muda bukanlah keputusan yang tepat karena sebelum menikah calon pengantin haruslah sudah dewasa, kemudian finansial harus disiapkan, selain itu pendidikan haruslah diselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan nikah, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan dan merawat anak yang berbudi luhur, cerdas, dan bijaksana. Tercapainya keluarga yang bahagia dan dikaruniai anak yang berbudi luhur, cerdas dan bijaksana tidaklah

⁷⁴ Ketut Wiranto, *Wawancara*, (Minggu, 11 Juli 2021).

mudah jika suami dan istri belum dewasa apalagi tidak berpendidikan.⁷⁵

Tabel 3. Pemetaan Aktivis Mahasiswa yang Kontra terhadap Nikah Muda

No	Nama	Jenis Kelamin	Aktivitas	Argumentasi
1.	Panesa Paradis	Laki-laki	Aktif di PMII sebagai Sekretaris Komisariat IAI Ma'arif NU Metro	Nikah yakni suatu hal yang sakral, maka dari itu harus benar-benar dipersiapkan. Seseorang yang akan menikah harus melalui proses belajar mendewasakan diri untuk menghadapi kehidupan di dalam rumah tangga.
2.	Siti Mu'tiqoh	Perempuan	Aktif di PMII sebagai Ketua Kopri Komisariat IAI Ma'arif NU Metro	Nikah muda tidak boleh, menurut Siti Mu'tiqoh karena lebih banyak mudhorot daripada maslahat
3	Danang Bagus Diantoro	Laki-laki	Ketua UKM IMPASI IAI Ma'arif NU Metro	Nikah muda tidak boleh karena tujuannya karena hasrat saja apalagi kategori -kategori prasyarat nikah belum terpenuhi.
4	Cici Fatmawati	Perempuan	Koordinator Biro Teater UKM IMPASI IAIM NU Metro	Batasan usia minimal untuk menikah ialah 24-25 tahun untuk perempuan dan 27-28 untuk laki-laki.
5	Pramesella Putri	Perempuan	Koordinator Bidang Tabligh IMM FEB UM Metro	Nikah ialah suatu ikatan yang sangat kuat dan sakral, seseorang yang akan menikah maka harus mempersiapkan dengan matang.

⁷⁵ I Gusti Ayu Anggi Anggraeni, *Wawancara*, (Minggu, 11 Juli 2021).

6	Fatimatul Khoiriyah	Perempuan	Ketua MAPALA Dharma Wacana	Seseorang yang akan menikah ialah siap secara mental, fisik, dapat menahan egosentris, dan siap secara finansial.
7	Muhamad Anwari	Laki-laki	Dewan Penasehat MAPALA Dharma Wacana	Nikah muda ialah suatu hal yang tidak dianjurkan karena peran pemuda masih dibutuhkan kontribusinya di masyarakat atau di ranah pemerintahan.
8	Lulut Yomi Syamsiah	Perempuan	Ketua Korps HMI Wati Koordinator Komisariat UM Metro	Nikah muda tidak ada dampak positifnya. Namun dampak negatifnya adalah usia mudanya tidak dimanfaatkan dengan baik
9	Ketut Wiranto	Laki-laki	Ketua KMHDI Cabang Metro	Kelompok yang Mengkampanyekan ajakan Nikah muda adalah kelompok yang menyamakan semua pemuda saat ini untuk nikah muda, padahal kondisi kesiapan pemuda untuk nikah masing- masing berbeda.
10	I Gusti Ayu Anggi Anggraeni	Perempuan	Sekretaris KMHDI Cabang Metro	Kontra nikah muda. Nikah muda sangat rentan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
11	Agus Fatoni	Laki-laki	Pengurus HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Metro	Nikah muda banyak dampak negatifnya seperti dapat terjadinya KDRT

2. Pro Nikah Muda

Aktivis mahasiswa yang pro dengan nikah muda diantaranya yakni Bangun Adi Putra saat ini menjabat sebagai Ketua KAMMI Komisariat IAIN Metro, Bayu Santoso yakni Ketua IMM Koordinator Komisariat UM Metro, dan Ria Widianti yang saat ini menjadi Penasehat Pengurus KAMMI Komisariat IAIN Metro.

a. Informan XII

Informan selanjutnya ialah Bangun Adi Putra, aktivis mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia komisariat IAIN Metro yang pro dengan nikah muda. Pernikahan menurut Bangun ialah menyambung amal. Menikah yang kemudian memiliki anak, lalu anak tersebut mendoakan orang tuanya. Menikah juga ialah cita-cita besar aktivis KAMMI, selain itu nikah adalah menyempurnakan separuh agama. Nikah pada dasarnya menurut Bangun, untuk menjalankan sunnah Rasul, selain itu untuk menyalurkan fitrah manusia karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dan untuk melanjutkan keturunan. Sementara itu, ada beberapa yang harus disiapkan sebelum menikah yakni sudah siap secara psikis, finansial dan ilmu agama yang cukup.

Mengenai nikah muda, menurut Bangun nikah muda ialah suatu wacana agar orang tua dengan anak tidak jauh rentang usia nya, agar dapat di manajemen dengan baik oleh orang tuanya. Selan itu, dampak baiknya dari nikah muda menurut Bangun yakni terhindar dari hal-hal negatif, terhindar dari fitnah, dapat menyempurnakan separuh agama lebih cepat. Sedangkan dampak negatifnya ialah akan terjadi

perselisihan apabila nikah tersebut karena hanya untuk main-main saja.⁷⁶

b. Informan XIII

Informan selanjutnya yakni Ria Widianti aktivis mahasiswa dari IAIN Metro yang aktif di organisasi KAMMI Metro dan salah satu aktivis mahasiswa yang pro terhadap nikah muda. Menurut Ria, nikah muda dapat menjaga diri dari perbuatan zina, menjaga kehormatan keluarga, tidak terlalu jauh rentang usianya dengan anak. Lagipula, jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan yang terpenting ialah sudah baligh, mempunyai niat, dan memiliki ilmu agama yang cukup. Apabila ilmu agama sudah cukup, akan dengan sendirinya timbul kesiapan secara mental. Nikah ialah sunnah rasul maka dari itu janganlah dipersulit, karena nikah adalah suatu yang diimpikan dan penunaian amanah kedua orang tua. Sementara itu, pernikahan menurut Ria terdapat hikmahnya yakni dapat menyatukan dua keluarga yang berbeda dan dapat saling *silaturrahim* antara keluarga suami dan istri.⁷⁷

c. Informan XIV

Bayu Santoso informan terakhir adalah aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyyah Metro yang aktif di IMM Komisariat UM Metro. Bayu ialah aktivis mahasiswa yang pro terhadap nikah muda, karena nikah muda ialah suatu keputusan yang dibuat agar

⁷⁶ Bangun Adi Putra, *Wawancara*, (Minggu, 27 Juni 2021).

⁷⁷ Ria Widianti, *Wawancara*, (Minggu, 27 Juni 2021).

terhindar dari perbuatan zina dan fitnah di masyarakat. Nikah muda juga berdampak positif, yakni mempercepat kita untuk menyempurnakan separuh agama. Selain untuk menghindar dari perbuatan zina, nikah bertujuan untuk meneruskan misi ke anak yakni menjadikan anak generasi yang unggul.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka pemetaan aktivis mahasiswa yang pro terhadap nikah muda ialah:

Tabel 4. Pemetaan Aktivis Mahasiswa yang Pro terhadap Nikah Muda

No	Nama	Jenis Kelamin	Aktivitas	Argumentasi
1.	Bangun Adi Putra	Laki-laki	Aktif di OKP sebagai Ketua Komisariat KAMMI IAIN Metro	Mendukung adanya kampanye ajakan nikah muda, karena nikah ialah sunnah rasul SAW. Maka dari itu nikah muda, berarti lebih cepat menjalankan sunnah Rasul SAW.
2.	Bayu Santoso	Laki-laki	Aktif di OKP sebagai Ketua IMM Komisariat FEB UM Metro	Pro dengan adanya kelompok yang mengajak nikah muda, lagipula nikah muda agar terhindar dari zina
3	Ria Widianti	Perempuan	Aktif sebagai Dewan Penasehat KAMMI Komisariat IAIN Metro	Usia tidak menjadi ukuran untuk menikah, yang terpenting kedua calon suami dan istri sudah cukup ilmu agamanya dan baligh.

Setelah aktivis mahasiswa memberikan konstruk pemikirannya mengenai nikah muda, peneliti memberikan pendapat bahwa nikah muda

⁷⁸ Bayu Santoso, *Wawancara*, (Senin, 28 Juni 2021).

ialah sebuah keputusan menikah di umur yang masih muda untuk berupaya terhindar dari perbuatan zina *ghairu muhsan*. Menurut peneliti, nikah muda boleh saja dilakukan apabila sudah berani (siap mental), fisik, dan sudah mampu untuk menanggung beban kehidupan keluarga. Peneliti kontra terhadap wacana nikah muda apalagi kesiapan menikah seperti siap secara psikis, fisik maupun finansial belum terpenuhi. Alasan pendapat peneliti kontra terhadap nikah muda yakni karena nikah muda jika kesiapan secara psikis, fisik dan finansial belum terpenuhi akan timbul banyak *mudhorot* nya berupa permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya.

D. Analisis Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro tentang Nikah Muda

Adanya analisis dimaksudkan agar deskripsi pada hasil wawancara mudah dipahami. Selain itu, analisis ialah proses untuk mendapatkan fakta yang tepat dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis ini terdapat unsur-unsur dari landasan teori di Bab II yang kemudian disandingkan dengan temuan pada hasil penelitian. Adapun pada analisis konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa di kota Metro tentang nikah muda terdapat dua klasifikasi, yang pertama yakni konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda dan yang kedua konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa yang pro terhadap nikah muda.

1. Analisis Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro vang Kontra terhadap Nikah Muda

Analisis mengenai konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda, tentunya profil dan latar belakang aktivis mahasiswa harus jelas, untuk mengetahui seberapa signifikan mempengaruhi pemikiran aktivis mahasiswa sehingga kontra terhadap nikah muda yakni sebagai berikut:

Profil dan latar belakang dari Panesa Paradis, Siti Mu'tiqoh, Danang Bagus Diantoro dan Cici Fatmawati mereka adalah aktivis mahasiswa PMII Komisariat IAI Ma'arif NU Metro. Panesa dan Mu'tiqoh ialah pimpinan tertinggi PMII yang ada di Komisariat Ma'arif NU Metro, Panesa sebagai ketua komisariat dan Mu'tiqoh sebagai ketua kopri komisariat IAI Ma'arif NU Metro. Panesa dan teman-teman aktivis mahasiswa PMII di IAIM NU Metro selalu *ta'dzim* kepada pimpinan LP (Lembaga Pendidikan) Ma'arif NU dan pimpinan lembaga kampus, karena PMII di kampus Ma'arif diakui sebagai organisasi ekstra dan intra. Maka dari itu Panesa dan aktivis mahasiswa yang ada di kampus IAIM NU Metro bertolak belakang dengan golongan selain NU yang menyederhanakan dalil-dalil mengenai anjuran nikah, apalagi mengajak nikah muda walaupun secara finansial belum memenuhi.⁷⁹

⁷⁹ Panesa Paradis, *Wawancara*, (Sabtu, 5 Juni 2021).

Selain itu Pramesella Putri aktivis mahasiswa dari IMM yang satusatunya kontra dengan nikah muda. Pramesella ialah koordinator bidang tabligh di komisariat IMM FEB UM Metro yang secara langsung IMM adalah badan otonom dari ormas Muhammadiyyah. Namun, Pramesella kontra terhadap nikah muda karena menurutnya menikah harus memiliki persiapan yang matang karena nikah ialah suatu hal yang sakral dan bukanlah suatu hal yang praktis. Pramesella kontra nikah muda karena berdasarkan latar belakang dari ormas muhammadiyyah itu, karakternya mengutamakan kehati-hatian dalam menyikapi suatu hal.

Sementara itu, isu yang dibawakan Muhammad Anwari bahwa nikah muda dapat menghalangi aktivitas dan peran pemuda untuk berkontribusi di masyarakat secara penuh. Di samping itu, isu yang dibawakan Fatimatul Khoiriyah ialah, keputusan menikah harus didasari kesiapan mental, fisik, maupun finansial. Muhammad Anwari dan Fatimatul Khoiriyah adalah aktivis pecinta alam, selain itu Anwari baru saja diamanahkan menjadi jajaran kepengurusan Cabang PMII Kota Metro. Anwari dan Fatimatul ialah sesama aktivis pecinta alam dan aktif di PMII, karena sesuai realita yang dialami oleh mereka bahwa khidmat dan mengabdi di organisasi yang paling efektif ialah tidak menikah lebih dahulu agar fokus menunaikan tanggung jawab di organisasinya maka dari itu Anwari dan Fatimatul kontra dengan nikah muda.

Setelah itu, aktivis mahasiswa dari HMI Cabang Kota Metro Lulut Yomi Syamsiyah menyatakan bahwa nikah muda itu tidak ada dampak positifnya justru sebaliknya terdapat banyak dampak negatifnya. Rekan Aktivis organisasi Yomi bernama Agus Fatoni, isu yang ia bawakan bahwa nikah muda itu rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yomi dan Agus adalah sama-sama aktivis HMI yang mendeklarasikan asas organisasinya ialah berasaskan Islam. HMI dalam sejarahnya ialah underbouw dari Partai Masyumi yang berideologikan Pan-Islamisme. ⁸⁰

Sama dengan aktivis mahasiswa yang lain, Ketut Wiranto menyatakan kontra terhadap nikah muda. Ketut Wiranto mengatakan bahwa kesiapan nikah muda setiap orang berbeda-beda tidak bisa disamakan. Maka dari itu kelompok yang mengkampanyekan agar pemuda nikah di usia muda adalah kelompok yang tidak memahami kondisi pemuda saat ini. Sama seperti rekan sesama organisasi KMHDI, I Gusti Ayu Anggi Anggraeni menolak adanya wacana nikah muda, karena nikah muda berakibat terjadi perselisihan diantara suami dan istri. Ketut Wiranto dan I Gusti Ayu Anggi Anggraeni adalah aktivis dari organisasi KMHDI yakni satu-satunya organisasi mahasiswa eksternal non muslim yang ada di kota Metro dan memandang pernikahan ialah suatu hal yang tidak bisa dianggap sederhana. Menurut agama Hindu, pernikahan bertujuan melahirkan anak yang suputra,

⁸⁰ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Dar Negara Islam ke Politik Demokratis: Wacana dan Artikulasi Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia*, (University of Shefield, 2016).

maksud dari suputra ialah anak yang cerdas untuk menjadi penerus generasi bangsa dan agamanya. Hal tersebut diatas, untuk meraih tujuan pernikahan menurut agama hindu yang ideal maka nikah muda adalah wacana yang bertentangan karena nikah muda menganggap sebuah pernikahan adalah suatu hal yang sangat sederhana.

Selain profil dan latar belakang aktivis mahasiswa, untuk menganalisis dibutuhkan pemaparan berdasarkan landasan teori di Bab II dan membandingkankan dengan temuan hasil penelitian. Pada landasan teori di Bab II, nikah ialah suatu akad antara kedua calon mempelai suami dan istri atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dengan dihadiri saksi agar sahnya pernikahan menurut *syara*' dan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup di dalam rumah tangga. Selain itu, nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzha* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya berarti ibadah".

Maka dalam hal ini, pemaknaan nikah menurut konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa yang kontra nikah muda berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama seperti konstruksi pemikiran dari Muhammad Anwari, Siti Mu'tiqoh dan Cici Fatmawati. Pemikiran tentang nikah muda menurut informan lainnya juga suatu keutuhan konstruksi mengenai makna nikah muda, karena menurut paradigma

konstruksivisme realita dapat dicari dari persepsi individu. Berdasarkan teori di Bab II dan konstruk pemikiran aktivis mahasiswa yang kontra nikah muda, pada hakikatnya nikah yang di dalamnya terdapat komitmen terhadap *mitsaqan ghalidzhan* pada konteks hubungan suami isteri membutuhkan pendewasaan diri dan kesanggupan memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin.

Tujuan nikah menurut konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa ada korelasinya dengan tujuan nikah berdasarkan landasan teori di Bab II, yakni nikah bertujuan untuk peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah dengan cara menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, selain itu nikah tujuannya ialah mengangkat harkat, martabat perempuan dan memproduksi keturunan. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nahl ayat 72 رَازَقَكُم مِّنَ أَنْوَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْوَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْوَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْوَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْوَ خِصُهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَيَالَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَيَالَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَيَالَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَيَالَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ وَنَ الطَّيِّبَاتِ الْفَيِالَا يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ وَنَ الطَّيِّبَاتِ الْفَيْرَاتِ الْمَالِيَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُمْ وَنَ الطَّيِّبَاتِ الْفَيْمِالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُمْ وَنَ وَالْفَالِهُ عُمْ وَنَ الطَّيِّبَاتِ الْفَالِيَالِهُ عَلَى اللَّهُ هُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُمْ وَنَ الْمَالِيَّةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ مَا الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْونَ وَيَعْمَتِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي الْوَالْمِ الْمَالِي الْمَالْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمَالَعُلُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَال

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Ayat An-Nahl 72 ialah landasan substansi tujuan nikah yakni untuk memproduksi keturunan. Nikah tujuannya ialah memproduksi keturunan, maka suami haruslah sudah mampu bertanggung jawab kepada anaknya kelak dan istri haruslah siap menjadi ibu yang akan menjadi madrasah awal bagi anaknya.

Hikmah nikah dapat tercapai apabila nikah dilakukan berdasarkan tujuan yang benar dan mempersiapkan nikah secara matang. Kata matang pada Bab II landasan teori, ialah matang secara fisik, psikis atau mental, dan finansial. Ketiganya haruslah sudah terpenuhi agar tujuan nikah yakni membentuk *sakinah, mawadah*, dan *rahmah* dapat tercapai. Hikmah nikah berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hikmah nikah yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah menurut pemikiran yang dikonstruk oleh Ketut Wiranto dan I Gusti Ayu dapat menyatukan dua keluarga . Bersatunya dua keluarga yakni di dalamnya terdapat tali silaturahim atau terciptanya rasa kasih sayang.

Sementara itu untuk menganalisis nikah muda berdasarkan realita yang ada di masyarakat, peneliti menyajikan hasil pra survey di KUA Kota Metro dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 21% di KUA Metro Timur, 10% di KUA Metro Pusat, 4% di KUA Metro Utara dan 3% di KUA Metro Selatan. Berdasarkan data tersebut di semua KUA yang ada di kota Metro mengalami peningkatan, karena di masyarakat terutama para calon pengantin banyak yang tidak mengetahui terkait perubahan batas usia minimal nikah sehingga jumlah yang melakukan nikah di usia muda meningkat. Perubahan peraturan tersebut, aktivis mahasiswa juga pastinya terefleksi dan peraturan yang baru dijadikan dasar oleh aktivis mahasiswa dalam mengkonstruksikan pemikiran tentang nikah muda.

Di samping itu, menurut konstruk pemikiran aktivis mahasiswa dari Muhammad Anwari bahwa nikah tidak bisa ditentukan hanya umur saja tetapi juga siap secara mental, fisik, dan finansial.

Menikah yang tujuannya yakni membangun keluarga yang sakinah mawadah, dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dapat tercapai apabila pernikahan atas dasar tujuan yang baik selain itu calon mempelai istri dan suami sudah siap secara matang dari segi psikis, fisik, dan finansial.

⁸¹ Pra Survey di KUA Kota Metro, Januari-September 2020.

Sedangkan menurut konstruk pemikiran aktivis mahasiswa yang kontra bukan hanya persiapan yang matang dari segi psikis, fisik, dan finansial saja tetapi ilmu pengetahuan juga menjadi prasyarat menikah.

Perubahan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inhern dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan serta diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Aktivis mahasiswa menghargai atas dirubahnya peraturan mengenai batas usia minimal nikah dan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah, karena di usia sebelumnya 16 tahun adalah usia yang belum ideal dan matang untuk menikah.

Nikah muda tentunya berbeda dengan nikah di bawah umur. Nikah muda menaati sesuai peraturan batas usia nikah yakni 19 tahun. Namun, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur batasan usia minimal perkawinan di Indonesia yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut adalah usia paling rendah yang ditetapkan versi BKKBN untuk calon pengantin. Di samping hal tersebut, BKKBN sangat menganjurkan menikah di atas umur 20 tahun, BKKBN melarang nikah di usia muda yakni usia di bawah 20 tahun.

_

 $^{^{82}}$ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia Kajian Psikologi dan Hukum Islam" $\it Jurnal of Islamic Law, No. 2, Vol 1, (2020).$

Selain usia yang menjadi bahasan pada wacana nikah muda, aktivis mahasiswa mengatakan bahwa wacana nikah muda tidak baik karena lebih banyak mudhorot daripada maslahat.

Kalimat yang digunakan oleh kelompok yang mengkampanyekan nikah muda yakni mengenai keutamaan ibadah ketika sudah menikah. "Ibadah sesudah menikah itu tentunya berbeda jika dibandingkan dengan yang masih lajang, karena ibadah bersama pasangan pahala akan berlipat ganda dan terasa mesra". Kalimat tersebut juga merupakan bentuk tekanan sosial dengan memakai perspektif agama, yakni ajakan melakukan pernikahan sebagai sarana ibadah dan ibadah setelah menikah pahalanya berlipat ganda serta imbalannya adalah surga.

Berdasarkan konstruk pemikiran aktivis mahasiswa, beberapa informan diantaranya Panesa Paradis dan Cici Fatmawati menolak dengan adanya kampanye ajakan nikah muda bahkan menyarankan agar tidak perlu ditanggapi.

Pernikahan muda yang belum memenuhi prasyarat secara psikis, fisik dan finansial pada analisis di dalam penelitian ini dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan yang tertera dalam Al-Qur'an (surat Ar-Ruum ayat 21) yakni supaya memperoleh ketenangan dan kedamaian yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Ketidakcakapan pasangan suami isteri yang melakukan nikah muda mengalami berbagai kemudlaratan dan ketidaknyamanan dalam

berbagai sisi kehidupan baik pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun moral keagamaan. Karena pernikahan muda yang dilakukan adalah jalan membawa seorang pada kemudlaratan maka kemudlaratan harus dihilangkan "adl-dlararu yuzalu" dan suatu kemudlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudlaratan yang lain "adl-dlararu la yuzalu bidl-dlarari". Berdasrkan kaidah tersebut maka pernikahan muda tidak bisa dijadikan solusi bagi kemudlaratan lain, seperti perzinahan.

Begitu juga, menurut konstruk pemikiran mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda bahwa dampak negatif disebutkan lebih banyak daripada dampak positifnya, bahkan menurut Panesa Paradis nikah muda tidak ada dampak positifnya.

2. Analisis Konstruk Pemikiran Aktivis Mahasiswa yang Pro Terhadap Nikah Muda

Analisis mengenai konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda, tentunya profil dan latar belakang aktivis mahasiswa harus jelas, untuk mengetahui seberapa signifikan mempengaruhi pemikiran aktivis mahasiswa sehingga pro terhadap nikah muda yakni sebagai berikut:

Profil dan latar belakang dari aktivis mahasiswa Bangun Adi Putra saat ini menjadi Ketua Komisariat KAMMI IAIN Metro. Dalam perjalanannya KAMMI Metro berafiliasi dengan beberapa organisasi yakni Ayo Cinta Masjid (ACM), Forum Silaturahim Antar Rohis Kota

Metro (Forstar), dan Lembaga Dakwah kampus yang orientasi geraknya pada dakwah Islam di kota Metro. Afiliasi dari organisasi KAMMI tersebut tentunya mempengaruhi pemikiran Bangun Adi Putra sehingga pro dengan nikah muda.

Sementara itu, Bayu Santoso menyatakan bahwa ia pro dengan wacana nikah muda karena nikah muda adalah upaya agar terhindar dari perbuatan zina. Bayu Santoso yang saat ini sebagai Ketua Komisariat IMM FEB UM Metro dalam berupaya geraknya pada kaderisasi mahasiswa muhamadiyyah bersinergi dengan Korps Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyyah (KM3) pernah mendatangkan La Ode Munafar di bulan Mei tahun 2018 kala itu. La Ode Munafar yakni penggagas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP), selain itu ia adalah penggagas Gerakan Nikah Muda (GNM). Sebagai penggagas utama GNM, kedatangannya di kota Metro diduga memberi dampak bagi sebagian mahasiswa di kota Metro.

Menurut Ria Widianti, bahwa menikah itu yang terpenting adalah calon istri dan suami sudah cukup ilmu agamanya dan baligh. Diketahui bahwa Ria Widianti saat ini sebagai Dewan Penasehat KAMMI Komisariat IAIN Metro mempunyai hubungan dekat dengan organisasi mahasiswa di intra kampus yakni LKK, apalagi LKK memiliki ruang konsolidasi yang luas se-Indonesia yakni Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Selain itu, KAMMI diduga memiliki hubungan erat dengan salah satu partai yakni Partai

Keadilan Sejahtera walaupun hubungannya tidak formal namun mereka memiliki kesamaan ideologi dan kesamaan gerakan yakni gerakan tarbiyah. ⁸³

Berdasarkan landasan teori pada Bab II, nikah ialah atas dasar kerelaan kedua belah pihak antara kedua calon suami dan istri. Selain itu, nikah ialah diikat dengan *aqad* (perjanjian) yang membolehkan hubungan suami istri. *Aqad* tersebut ialah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* seperti dikatakan Bayu Santoso. Sedangkan, menurut Bangun Adi Putra nikah ialah menyempurnakan separuh agama. Hal tersebut sesuai dengan hadits dari Anas bin Malik radliyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

"jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertaqwalah kepada Allah pada separuh agama yang lainnya." (HR. Al Baihaqi).

Pada landasan teori, nikah ialah suatu aqad (perjanjian) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzha* dan menghalalkan hubungan suami istri.

Menurut konstruk pemikiran aktivis mahasiswa tentang tujuan nikah diantaranya menurut Bayu Santoso yakni agar terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan pada hadits dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami,

_

⁸³ Linggar Kharisma Suseno, *Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa dengan Partai Politik*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

"wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Pada hadits tersebut menikah bukan satu-satunya solusi agar terhindar dari zina, dan pada hadits disebutkan bahwa menikah diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu.

Berdasarkan teori pada Bab II, hikmah nikah diantaranya yakni naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah cinta dan sayang. Hikmah tersebut didapat apabila suami dan istri telah matang dalam mempersiapkan pra syarat nikah sebelum melangsungkan aqad nikah. Menurut Bangun Adi Putra hikmah nikah yakni salah satunya dapat lebih rajin ibadah bersama dengan keluarga, hal tersebut dapat tercipta apabila hubungan di dalam rumah tangga baik-baik saja. Jika di dalam rumah tangga terdapat perselisihan dan pertengkaran maka hikmah tidak dapat dicapai yang disebabkan adanya unsur belum dewasa dan saling mementingkan egosentris masing-masing.

Pada teori di Bab II disebutkan bahwa, batasan minimal usia nikah terdapat pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Batasan

usia minimal nikah tersebut ialah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Berbeda yang disampaikan oleh Ria Widianti bahwa nikah yang terpenting ialah sudah baligh, hal tersebut mengacu pada peristiwa nabi SAW yang menikahi Aisyah binti Abu Bakr yang saat itu masih berusia 6 tahun. Namun hal tersebut ialah salah satu perilaku nabi SAW yang tidak dapat diikuti, karena umat nabi Muhammad saat ini berbeda. Menikah juga bukan hanya menyoal memenuhi syarat-syarat menikah secara syariat dan hukum positif saja namun juga memenuhi kriteria prasyarat menikah yakni matang secara fisik, psikis, dan finansial.

Prasyarat nikah yakni diantaranya siap dan matang secara fisik, psikis, dan finansial. Pada Bab II dijelaskan, bahwa menurut BKKBN matang secara fisik dan psikologis pada usia 25 tahun untuk laki-laki, dan perempuan 21 tahun. Selain itu, finansial harus disiapkan karena nantinya seorang suami akan menafkahi keluarganya. Namun, berbeda yang disampaikan oleh Ria Widianti yang mengkesampingkan psikis dan finansial, ia mengatakan yang terpenting pemahaman mengenai ilmu agama sudah matang. Hal tersebut ialah pernyataan yang disampaikan sebagai konstruk pemikiran yang pro dengan wacana nikah muda.

Berdasarkan uraian di landasan teori, dirubahnya peraturan mengenai batasan usia minimal untuk nikah. Usia minimal nikah untuk

perempuan sebelumnya 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun, alasannya dirubahnya peraturan tersebut karena di usia 16 tahun terdapat indikasi usia anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bangun Adi Putra, dinaikkannya batas usia minimal nikah akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadi perbuatan zina. Hal tersebut terindikasi bahwa Bangun tidak sepakat mengenai dirubahnya peraturan tentang usia minimal nikah.

Nikah muda ialah bukan suatu hal yang baru, berdasarkan pada teori di Bab II nikah muda tentunya berbeda dengan nikah muda. Namun, wacana yang ditawarkan ialah nikah muda adalah solusi agar terhindar dari perbuatan zina. Menurut Bangun Adi Putra dan Ria Widianti, nikah muda ialah wacana yang dibuat agar usia tidak terlampau jauh jaraknya dengan usia anak. Hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan apalagi kedua pasangan yang akan menikah belum matang secara pemikiran, belum mampu bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya kelak.

Pada penjelasan di landasan teori mengenai narasi ajakan nikah muda, kelompok-kelompok yang mengajak nikah muda sudah sampai pada kampanye digital di media sosial. kelompok yang mengkampanyekan nikah muda telah melakukan wacana pernikahan yang kurang tepat dan menganggap suatu hal yang praktis. Selain itu, kampanye yang dilontarkan berdampak pendiskreditan individu.

Namun berbeda, menurut aktivis mahasiswa yang pro dengan kampanye nikah muda. Mereka mengatakan kelompok yang mengkampanyekan nikah muda masih terdapat unsur kebaikan selain itu maksud dari kelompok tersebut juga berniat baik untuk megajak lebih cepat melakukan sunnah rasul, yakni menikah.

Pernikahan muda menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan yang tertera dalam Al-Qur'an (surat Ar-Ruum ayat 21) yakni supaya memperoleh ketenangan dan kedamaian yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Ketidakcakapan pasangan suami isteri yang melakukan nikah muda mengalami berbagai kemudlaratan dan ketidaknyamanan dalam berbagai sisi kehidupan baik pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun moral keagamaan. Berbeda dengan yang dikatakan aktivis mahasiswa bernama Ria Widianti, menurutnya nikah muda tidak ada sisi negatifnya yang terpenting sudah direstui oleh orang tua masing-masing. Hal ini peneliti menganalisis pernikahan di usia yang ideal dan matang secara persiapan psikis, fisik dan finansial saja belum tentu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah apalagi pernikahan dipahami secara sederhana dan dilakukan tanpa kesiapan yang matang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi pemikiran aktivis mahasiswa tentang nikah muda di kota Metro dapat diklasifikasikan menjadi dua konstruk pemikiran. Pertama, konstruk pemikiran aktivis mahasiswa yang kontra terhadap nikah muda. Aktivis mahasiswa kontra nikah muda karena lebih cenderung menyatakan bahwa nikah adalah suatu hal yang sakral dan benar-benar harus dipersiapkan pra syaratnya seperti siap secara psikis, fisik, dan finansial. Aktivis mahasiswa yang kontra nikah muda didominasi oleh aktivis mahasiswa PMII, karena PMII memiliki hubungan yang sangat dekat dengan NU. NU juga bertolak belakang dengan golongan yang menyederhanakan dan menafsirkan dalil-dalil dengan pemahamannya sendiri mengenai anjuran nikah, apalagi mengajak nikah muda walaupun secara finansial belum memenuhi.

Kedua, konstruk pemikiran yang pro nikah muda menanggapi soal batas usia minimal menikah, informan cenderung memberi pernyataan bahwa nikah muda ialah cara agar terhindar dari zina dan menikah di usia masih muda berarti lebih cepat menjalankan sunnah Rasul SAW. aktivis mahasiswa KAMMI dan sebagian dari IMM pro nikah muda karena aktivis IMM sudah pernah mendatangkan pelopor nikah mudanya yakni La Ode Munafar, itu berarti sepakat dengan wacana nikah muda. Selain itu aktivis mahasiswa KAMMI terkenal dengan pemikirannya yang eksklusif sehingga mereka sepakat dengan wacana nikah muda.

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa saran yang berguna sebagai arahan dan masukan mengenai pembahasan nikah muda yakni sebagai berikut:

- 1. Bagi para pemangku kebijakan agar mensosialisasikan kepada pemuda agar tidak menikah terlebih dahulu apabila belum siap menikah, yakni siap secara fisik, psikis dan finansial.
- 2. Untuk peneliti selanjutnya, agar meluaskan objek penelitian tentang nikah muda.
- Untuk aktivis mahasiswa agar tidak ketinggalan isu-isu terkini dan informasi-informasi apalagi berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
 Selain itu, agar mempersiapkan dan merencanakan ketika nanti akan berkeluarga.
- 4. Untuk anak muda agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang mengajak nikah muda yang mengesampingkan kesiapan psikis, fisik, maupun finansial sebagai prasyarat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisya, Elma, "Kliping Media: Auto Bahagia ala Kampanye Nikah Muda (dan Bagaimana Melawannya)," dalam www.pkbi.or.id/kliping-media-auto-bahagia-ala-kampanye-nikah-muda-dan-bagaimana-melawannya/, diakses 28 Agustus 2020.
- Agus Fatoni, Wawancara, (Minggu, 1 Agustus 2021).
- Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya," *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Vol.1 no. 1, Mei 2013.
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali, Muhammad, Fiqih Munakahat, 23 ed. (Metro: Laduny, 2016)
- Amalia, Desi, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia, "*Jurnal Al-Ashriyyah*", No. 1 Vol 3, Mei. 2017.
- Anggraeni, I Gusti Ayu Anggi. Wawancara, Minggu, 11 Juli 2021.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Surabaya: Imaratullah, t.t.
- Anwari, Muhammad. Wawancara, Sabtu 3 Juli 2021.
- Badil, Rudi. Soe Hok gie Sekali Lagi (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, 2019)
- Basil, Sahmul. "Judgment Kantor Urusan Agama terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal IAIN Bengkulu*, No. 2 Vol 3, (2017).
- Departemen Pendidikan Nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Diantoro, Danang Bagus. Wawancara, Rabu, 9 juni 2021.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur, *Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

- Fatmawati, Cici. Wawancara, Rabu 16 Juni 2021.
- Hapsari, Natalia Endah, "Berniat Nikah Muda? Baca ini dulu," dalam https://www.google.com/amp/s/m.*republika.co.id/amp/qak8vg478*, diakses 13 Oktober 2020.
- Ibrahim, Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Khoririyah, Fatimatul. Wawancara, Sabtu 3 Juli 2021.
- Khoirunnisa, Fenomena Pernikahan Usia Muda di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Malang: Universitas Muhammadiyyah Malang, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, 334.
- KPKNL Kota Metro, "Kota Metro, Kota dengan Kemajuan Pendidikan,"dalam,https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca artikel/12792/kota-metro-kota-dengan-kemajuan-pendidikan, diakses 13 Oktober 2020.
- Khumairoh, Izmy, "Ayo menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial", *Jurnal UMBARA*, No.1, Vol 2, 2017.
- Kuncahyo, Makhmud, Kuliah itu Enggak Penting (Goresan Pena Aktivis Muda). Yogyakarta: 2016.
- Kusumah, Indra. Risalah Pergerakan Mahasiswa, Bandung: Indydec Press, 2007.
- Mayasari, Armita, Gambaran Persepsi Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Karang Taruna Dusun Klanan Grogol Sawoo Ponorogo Jawa Timur, Yogyakarta: Universitas Aisiyah Yogyakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Munafar, La Ode. Indonesia Tanpa Pacaran. Gaul Fresh: Yogyakarta, 2018.
- Mu'tiqoh, Siti. Wawancara, Rabu, 9 Juni 2021.
- Nurdiansyah, Angga. "Gelar Talk Show, KM3 UM dan IMM Metro Hadirkan La OdeMunafar", www.tabikpun.com/gelar-talk-show-km3-um-dan-imm-metro-hadirkan-la-ode-munafar-pendiri-indonesia-tanpa-pacaran/amp/, diakses 7 Juli 2020

Nugroho, Adi, dkk "Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadits," *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, No. 1 Vol. 1, (2020).

Paradis, Panesa. Wawancara, Sabtu, 5 Juni 2021.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

Pra Survey di KUA Kota Metro, Januari-September 2020.

Putra, Bangun Adi. Wawancara, Minggu, 27 Juni 2021.

Putri, Winda Destiana. "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun" dalam www.republika.co.id/amp/omduca359, diakses pada 14 Juli 2020.

QS. An-Nisa (4): 21.

- Rahmana, Isnawijayani "Fenomena Nikah Muda di kalangan Remaja Masyarakat kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju," *Universitas Bina Dharma*, No. 1 Vol. 3, 2019.
- Rahmania, Wahida, "Ustadz Gaul Asal Malang ini Sukses Makcomblangi ratusan Jomblo" dalam www.malangtimes.com, diunduh pada 25 April 2021.
- Resty, "Kajian Malam Minggu Gait Anak Muda untuk Hijrah bersama," www.kronika.id/kajian-malam-minggu-gait-anak-muda-untuk-hijrah-bersama/, diakses 21 Juli 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid VI*, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif,1993.
- Saebani, Beni Ahmad, Figh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Santoso, Bayu. Wawancara, Senin, 28 Juni 2021.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Syamsiah, Lulut Yomi. Wawancara, Selasa, 6 Juli 2021.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, 5-6.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2.

Wulandari, Debbi Juliana, "Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2011), *E-Journal Ilmu Komunikasi*, No. 3 Vol 2, (2014).

Wardah, Fathiyah, "Kongres Ulama Perempuan Hasilkan Tiga Fatwa" dalam www.voaindonesia.com/amp/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa,diunduh pada 27 April 2021.

Widianti, Ria. Wawancara, Minggu, 27 Juni 2021.

Wiranto, Ketut. Wawancara, Minggu, 11 Juli 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

a. Dokumentasi Wawancara dengan Panesa Paradis Aktivis Mahasiswa PMII Komisariat IAIM NU Metro



b. Dokumentasi Wawancara dengan Siti Mu'tiqoh Aktivis Mahasiswa Korps PMII Putri Komisariat IAIM NU Metro



c. Dokumentasi Wawancara dengan Danang Bagus Diantoro Aktivis Mahasiswa UKM IMPASI IAIM NU Metro



d. Dokumentasi Wawancara dengan Cici Fatmawati Aktivis Mahasiswa UKM IMPASI IAIM NU Metro



e. Dokumentasi Wawancara dengan Lulut Yomi Syamsiah Aktivis Mahasiswa Korps HMI Wati



f. Dokumentasi Wawancara dengan Bayu Santoso dan Pramesella Putri Aktivis Mahasiswa IMM Komisariat FEB UM Metro



g. Dokumentasi Wawancara dengan Bangun Adi Putra dan Ria Widianti Aktivis Mahasiswa KAMMI Komisariat IAIN Metro



h. Dokumentasi Wawancara dengan Fatimatul Khoiriyah Aktivis Mahasiswa UKM MAPALA Dharma Wacana Metro



i. Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Anwari Aktivis Mahasiswa UKM MAPALA Dharma Wacana Metro



j. Dokumentasi Wawancara dengan Ketut Wiranto dan I Gusti Ayu Anggi Anggraeni Aktivis Mahasiswa PC KMHDI Metro



k. Dokumentasi Wawancara dengan Agus Fatoni Aktivis Mahasiswa HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Metro





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail; syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 1161/ln.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: Andi Suhendra

NPM

: 1602030003

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk:

- Melaksanakan observasi/survey di Organisasi Aktivis Mahasiswa dan Dinas, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro Tentang Nikah Muda".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Mengetahui, Pejabat Setempat

Kelembagaan,

Wakil Dekan Akademik dan

Zumaroh S.E.I, M.E.Sv

NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 1162/In.28/D.1/TL.00/06/2021

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

Ketua Organisasi Aktivis Mahasiswa

dan Dinas

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1161/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama

: Andi Suhendra

NPM

: 1602030003

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Organisasi Aktivis Mahasiswa dan Dinas, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro Tentang Nikah Muda".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juni 2021 Wakil Dekan I,

umarch S.E.I. M.E.Sy

NIR 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-1347/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: ANDI SUHENDRA

NPM

: 1602030003

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 November 2021 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. NIP.19750505 200112 1 002



Toda (1772) (4) kirl Kan, (1772) (472m) Wobilds were also made as all used at anyone commendence of

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SVARIAILIAIN METRO

Nama NPM

Andi Subendra 1602030003

Junisan

: AS

Semester

: VII/2019

ķρ	Haci Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	lofig have		- quarter UU P. lef201).	4
			- Virilal integrald dipertyry plakes lokus toto beto. selden supel "aye,	24
			- Titil toylor tele-	4
			- deti personin Eta metro. 5th takki. 5tu - Bryken paraglash kunt takk	4. M

Dosen Pembimbing II

- Sieple synt pr-rint Mahasiswa Ybs, 4 5 Kua. 5 H. 10 1

Andi Suhendra NPM, 1602030003

Muhamad Nasrudin, M.H. NP. 198606192018011001



Jin Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A lungroulyo Kota Metro Lampung 34111 Tely (0725) 41507 Fax (0723) 472% Website www.stammetro.ac.id/mod_stammetro.ac.id/

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Andi Suhendra

NPM 1602030003

Jurusan

: AS

Semester

: VII/2019

1/2 15.		1. Aberli List. 2. Perjebe konsepsi nenkes odni e nenkes dni e	29
). Prythe deta pinkele a kus Mehr.	4
		B. Delent meriled mote? S. neleticon.	A
	l'a		2. Pajebe korageni nenkus odni e menikus & bound . on. 2. Prythe deta penkulu & kus

Dosen Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,



Tolly (2012) \$1903 Fax (2012) \$1900 Release was delegated to the Metal Language \$411

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Name NAME Andi Suhendra 1602030003

Jurusan

24

Semester

IX/2020

10	Hart Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2/22		Lite pilet y releas	_W
			2. puent is wi	M
			deuren / 44.	V
			1. Det Kurs Spetat	4
			9. potent kune other	H
			Flem.	
			i. joge de kunde & Zin. Ton Agen.	7
			plan brown and	at
			Spetuli	U

Dosen Pembimbing II

月,

Muhamad Nasrudin, M.H. NP. 198606192018011001 of fulto

Mahasiswa Ybs,

Andi Suhendra NPM, 1602030003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296.
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id.email.syariah.inin/@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Andi Suhendra

Nama : 1602030003

Jurusan

: AS

Semester

: X/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/03/2021	1.	Alu. Lin. - bu solle - du mi . sond - tall. of literal. - ogente - tall Gtork. - herely.	A.

Dosen Pembimbing II

X4.

Muhamad Nasrudin, M.H NIP. 198606192018011001 Mahasiswa Ybs,

Andi Suhendra NPM. 1602030003



Pin Kt. Hajar Descendara Kampus 15 A lumprodyo Kota Metro Lampson 34111 Lolp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Walnutz severa symmals restrough ac ad, centad symmals uncommetrousia ac ad

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Andi Suhendra 1602030003 NPM

Jurusan

: AS

Semester

: X/2021

Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1/00 /u.	Ace orthine rimi	攻.
ι,	mus pulstin horr type.	埣.
2,	konethe pr-rober mer ser terretion liverprobe.	색.
1	Andre rencong APD.	껕.
4	putole delandri blis	귘.
٤.	metile winen to show	
٤.	reduler, verifilm	Pr -

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Nasrudin, M.H. NIP. 198606192018011001 NPM. 1602030003



Bix Kt. Hajar Dewantara Kampus 15 A Imaginalyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website was syman metroraris acid, email syarish samalmetroraris acid

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

NPM

Nama Andi Suhendra

1602030003

Jurusan

: AS

Semester

: X/2021

d Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
05/-7/11/1.	fice mt - and the server.	4
Blue Eur	the ball along	de show of 7
	& lake of whi.	Ж.

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

NPM. 1602030003

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Andi Suhendra, lahir di Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 17 Juli 1998. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Waidi dan Ibu Sri Mulyani. Saat ini bertempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: pertama peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK PGRI Metro Timur pada tahun 2004. Kedua, peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Metro Timur pada tahun 2010. Ketiga, peneliti menyelesaikan pendidikannya di MTsN 1 Lampung Timur pada tahun 2013. Keempat, peneliti berhasil menyelesaikan pendidikannya di MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2016. Setelah itu pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung dengan jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah di mulai pada semester 1 pada tahun 2016. Kemudian pada akhir studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang judulnya: Konstruksi Pemikiran Aktivis Mahasiswa di Kota Metro tentang Nikah Muda.